



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

Hj. Ani binti Makkulasse, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Salo Cina, Bulu Alau, Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Brijaya, S.H, dkk.**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor di Jalan Korban 40.000 Jiwa Nomor 3 Kelurahan Majjeling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020 yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 87/SK/AD/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020.

melawan

Salimang binti Lajallo, Tempat Tanggal lahir Labempa 31-12-1956 Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Bertempat tinggal di Labempa Desa Wanio Timoreng Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Darwis bin Lajallo Tempat Tanggal lahir Labempa 17-10-1969, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.



Isapiah binti Padu, Tempat Tanggal lahir Sidrap, 31-12-1955, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.

Isaharia binti Padu, Tempat Tanggal lahir Labempa 31-12-1952, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.

Haeruddin Alias Onding Bin Padu, Tempat Tanggal lahir Wanio 31-12-1970, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III.

Muh. Aris alias Ari bin Padu, Tempat Tanggal lahir Bulu Alau 31-12-1971, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV.

Ikundung binti Padu, Tempat Tanggal lahir Sidrap, 26-02-1976, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V.

Ikamare binti Lamattaletti, Tempat tanggal lahir Sidrap 1940, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI.



Hasnuh binti Lanta, Tempat Tanggal lahir Wanio 23-05-1959, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII.

Hasmih binti Lanta, Tempat Tanggal lahir Sumatera 10-05-1970, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII.

Hasnawiah alias Ida binti Lanta, Tempat Tanggal lahir Pinrang 10-10-1973, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX.

Hasbullah alias Bulla bin Lanta, Tempat Tanggal lahir Sidrap 31-12-1964, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X.

Dalam hal ini para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X memberikan kuasa kepada **Herwandy Baharuddin, S.H. dkk.** Advokat yang berkantor di "**Herwandy Baharuddin, S.H. & Partners**", alamat di Jalan AP Pettarani, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2020 yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 96/SK/AD/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020.

Itang, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang,



Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI.

Langaru, Umur 70 tahun Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII.

Saleha binti Mentong, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIII.

Saharuddin alias Lapoddin, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIV.

Ati, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XV.

Latansi, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVI.

Lamadia, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVII.

Dalam hal ini Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII memberikan kuasa kepada **Eka Sri Rusani, S.H.**, Advokat yang berkantor di Lembaga



Bantuan Hukum “Bhakti Keadilan”, alamat di BTN Wesabbe Blok F Nomor 13, Kelurahan Batulappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2020 yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 93/SK/AD/III/2020 tertanggal 6 Maret 2020.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 2 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sidenreng Rappang, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGENAI

1. Sebidang tanah perumahan terdiri dari 5 kavling dengan luas keseluruhan 14 are yang terletak di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : H. Berra
- Sebelah Timur : H. Berra, Lorong
- Sebelah Selatan : Lorong
- Sebelah Barat : Jalan menuju Wette'e

Selanjutnya disebut obyek sengketa I

2. Sebidang tanah perumahan terdiri dari 3 kavling dengan luas keseluruhan 9 are yang terletak di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Timur : Lorong 5
- Sebelah Selatan : H. Labi, Saliman, Ladado
- Sebelah Barat : Jalan menuju Wette'e



Selanjutnya disebut obyek sengketa II

Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X adalah ahli waris dari Makkulasse Bin Langkaso bersama isterinya bernama I Bise binti Lanengnga, sementara Para Turut Tergugat, XI,XII,XIII,XIV,XV, XVI, dan XVII adalah pihak ketiga turut menempati harta peninggalan Makkulasse bin Langkaso dengan status menumpang (*Numpang Karang*).
2. Bahwa obyek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah yang pada awalnya adalah sebidang tanah kebun seluas 0,26 Ha. yang dikuasai oleh Makkulasse bin Langkaso bersama isterinya bernama I Bise binti Lanengnga dengan cara merintis yang dalam bahasa bugis disebut dalam istilah "*Makkabekka*" tanah adat yang kemudian oleh pemerintah swapraja didaftarkan sebagai Tanah Milik berdasarkan Staatsblad No. 179 (Stbl 1927:179) sejak pada klasiran sebelum tahun 1947 dengan bukti lama berupa surat SIMANA BOETAJA / TANAE dengan Nomor : Kohir 106 C.I Persil 47 D.I seluas 0,26 Ha atas nama Makkulasse bin Langkaso.

Bahwa dengan dihapusnya Stbl 1927:179 berdasarkan TAP MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968, dimana semua tanah adat (*Tanah Gemeente*) telah menjadi tanah milik Indonesia maka berdasarkan Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria, tanah Makkulasse bin Langkaso yang didaftar oleh Pemerintah Swapraja sebagai tanah milik Makkulasse bin Langkaso dalam buku rinci dengan Nomor Kohir 106 C.I Persil 47 D.I seluas 0,26 Ha kembali didaftar pada klasiran tahun 1973, klasiran tahun 1980 dan tahun 1983 masih dengan Nomor Kohir 106 C.I Persil 47 D.I seluas 0,26 Ha atas nama Makkulasse bin Langkaso. Maka berdasarkan Pasal 4 Perpu No. 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi dinyatakan "*bahwa wajib pajak bumi adalah mereka yang memiliki hak kebendaan atas tanah*" oleh karena itu kepemilikan



Makkulasse bin Langkaso atas obyek sengketa berdasarkan surat SIMANA BOETAJA / TANAE dengan Nomor Kohir 106 C.I Persil 47 D.I seluas 0,26 Ha atas nama Makkulasse bin Langkaso adalah kepemilikan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada saat dilaksanakan pembangunan jalan sebidang tanah milik Makkulasse bin Langkaso tersebut dilintasi jalanan umum sehingga terbagi menjadi dua (2) bidang tanah yaitu :

1. Sebidang tanah perumahan, terdiri dari 5 (lima) kavling seluas keseluruhan \pm 14 are di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebelah Utara : H. Berra

Sebelah Timur : H. Berra dan Lorong

Selatan : Lorong

Barat : Jalan menuju Wette'e

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I.

2. Sebidang tanah perumahan, terdiri dari 3 (tiga) kavling seluas keseluruhan \pm 9 are di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebelah Utara : Lorong

Timur : Lorong

Selatan : H. Labi,- Saliman, - Ladado

Barat : Jalan Menuju Wette'e.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II.

3. Bahwa Makkulasse bin Langkaso sebagai pemilik tanah dengan Nomor Kohir 106 C.I Persil 47 D.I seluas 0,26 Ha tersebut semasa hidupnya Makkulasse bin Langkaso menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama I Bise binti Lanengnga dan dalam perkawinannya tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yaitu :

- 3.1. Padu bin Makkulasse 7
- 3.2. Lanta bin Makkulasse
- 3.3. Isakka binti Makkulasse



- 3.4. Idaria binti Makkulasse
- 3.5. Lajallo bin Makkulasse
- 3.6. Hj. Ani binti Makkulasse

4. Bahwa setelah Makkulasse bin Langkaso meninggal dunia pada tahun 1960, obyek sengketa dikuasai oleh isterinya bernama I Bise binti Lanengnga dan saudara Penggugat bernama Lajallo bin Makkulasse, dan Isakka bin Makkulasse akan tetapi tanah tersebut belum dibagi waris sehingga pada klasiran tahun 1980 dan 1983 masih tercatat sebagai tanah milik Makkulasse bin Langkaso Nomor Kohir 106 C.I Persil 47 D.I seluas 0,26 Ha.

5. Bahwa setelah Penggugat menikah dan tinggal di rumah mertua Penggugat dan pada saat itu pul Ibu Kandung Penggaugat bernama I Bise binti Lanengnga, dan saudara Penggugat bernama Lajallo bin Makkulasse dan Isakka binti Makkulasse serta Para Tergugat untuk memberikan izin numpang karang kepada para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII dengan pekarangan masing-masing yaitu :

5.1. Itang (Turut Tergugat XI)

Itang diberikan izin numpang karang diatas obyek sengketa II dengan pekarangan yang berbatasan masing-masing sebagai berikut :

- sebelah Utara : Jalan
- sebelah Timur : tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh I Salimang (Tergugat I)
- Sebelah Selatan: tanah H. Labi
- Sebelah Barat : Jalan.

5.2. Langaru (Turut Tergugat XII)

Langaru diberikan izin numpang karang diatas obyek sengketa I dengan pekarangan yang berbatasan masing-masing sebagai berikut :

- sebelah Utara : obyek sengketa yang ditempati oleh Saharuddin

(Tergugat XIV)



- sebelah Timur : tanah obyek sengketa yang ditempati oleh Saleha binti Mentong (Turut XIII)
- Sebelah Selatan: Jalan
- Sebelah Barat : Jalan.

5.3. Saleha Binti Mentong (Turut Tergugat XIII)

Saleha binti Mentong diberikan izin numpang karang di atas obyek sengketa I dengan pekarangan yang berbatasan masing-masing sebagai berikut :

- sebelah Utara : obyek sengketa yang ditempati oleh Latansi (Turut Tergugat XVI)
- sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan: Jalan
- Sebelah Barat : obyek sengketa I yang ditempati oleh Langaru (Turut Tergugat XII).

5.4. Saharuddin Bin Lapodding (Turut Tergugat XIV)

Saharuddin Bin Lapodding diberikan izin numpang karang diatas obyek sengketa I dengan pekarangan yang berbatasan masing-masing sebagai berikut :

- sebelah Utara : obyek sengketa yang ditempati oleh Ati (Turut Tergugat XV)
- sebelah Timur : obyek sengketa yang ditempati oleh Latansi (Turut Tergugat XVI)
- Sebelah Selatan: obyek sengketa yang ditempati oleh Langaru (Turut Tergugat XII)
- Sebelah Barat : Jalan.

5.5. Ati (Turut Tergugat XV)

Ati diberikan izin numpang karang diatas obyek I sengketa dengan pekarangan yang berbatasan masing-masing sebagai berikut:

- sebelah Utara : H. Berra
- sebelah Timur : H. Berra



- Sebelah Selatan: obyek sengketa yang ditempati oleh Saharuddin (Turut Tergugat XIV)

- Sebelah Barat : Jalan.

5.6. Latansi (Turut Tergugat XVI)

Latansi diberikan izin numpang karang diatas obyek sengketa I dengan pekarangan yang berbatasan masing-masing sebagai berikut:

- sebelah Utara : H. Berra
- sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan: obyek sengketa yang ditempati oleh Saleha binti Mentong (Turut Tergugat XIII)
- Sebelah Barat : obyek sengketa yang ditempati oleh Saharuddin (Turut Tergugat XIV).

5.7. Lamadia (Turut Tergugat XVII)

Lamadia diberikan izin numpang karang diatas obyek sengketa II dengan pekarangan yang berbatasan masing-masing sebagai berikut:

- sebelah Utara : Jalan
- sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan: Ladado
- Sebelah Barat : Tanah obyek sengketa II yang dikuasai oleh Salimang binti Jallo (Tergugat I).

6. Bahwa setelah Ibise binti Lanengnga meninggal dunia pada tahun 2004 Isakka binti Makkulasse bersama Para Tergugat masih memberikan izin kepada Turut Tergugat XI,XII,XIII,XIV, XV,XVI untuk tetap menumpang diatas obyek sengketa, dan bahkan memberikan izin lagi kepada Turut Tergugat XVII untuk ikut menumpang diatas tanah peninggalan Makkulasse bin Langkaso tersebut.

7. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta peninggalan Makkulasse bin Langkaso sementara Penggugat dan Pengugat serta Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X adalah ahli waris dari Makkulasse bin Langkaso maka seharusnya obyek sengketa dalam



perkara a quo dibagi waris kepada Pengugat serta Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X.

8. Bahwa ada pun pihak yang berhak untuk mendapatkan warisan berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

8.1. Bahwa Makkulasse bin Langkaso semasa hidupnya Makkulasse bin Langkaso menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama I Bise binti Lanengnga dan dalam perkawinannya tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yaitu :

- Padu bin Makkulasse
- Lanta bin Makkulasse
- Isakka binti Makkulasse
- Idaria binti Makkulasse
- Lajallo bin Makkulasse
- Hj. Ani binti Makkulasse

8.2. Bahwa dari ke 6 (enam) orang anak Makkulasse bin Langkaso dan I Bise binti Lanengnga tersebut 5 (lima) diantaranya telah meninggal dunia yaitu :

8.2.1. Padu bin Makkulasse

Bahwa Padu bin Makkulasse meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1961 dan semasa hidupnya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama I Kamare binti Mattalitti (masih hidup) dan dalam perkawinannya tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yaitu:

- Isapiah bin Padu
- Isaharia binti Padu
- Haeruddin alas Onding bin Padu
- Muh. Haris Ari bin Padu
- I Kundung binti Padu.

11

8.2.2. Lanta bin Makkulasse



Bahwa Lanta bin Makkulasse meninggal dunia dalam keadaan Islam pada 1997 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Hawa juga meninggal dunia pada tahun 2015 dan dalam perkawinannya tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu :

- Hasnuh binti Lanta.
- Hasni binti Lanta.
- Ida binti Lanta
- Hasbullah binti Lanta.

8.2.3. Isakka binti Makkulasse.

Bahwa Isakka Binti Makkulasse meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2018 dalam keadaan Janda dari almarhum Massikati meninggal dunia pada tahun 1972 dan dalam perkawinannya tersebut tidak dikarunai anak.

8.2.4. Idaria binti Makkulasse.

Bahwa Idaria binti Makkulasse meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2007 dalam keadaan Janda dari almarhum Ambo Tang meninggal dunia pada tahun 2006 dalam dalam perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak.

8.2.5. Lajallo bin Makkulasse.

Bahwa Lajallo bin Makkulasse bin Langkaso meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1991 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Idenge yang juga meninggal dunia pada tahun 2017 dan dalam perkawinannya tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu:

- Salimang binti Lajallo.
- Darwis bin Lajallo.
- Taswin bn Lajallo.
- Lamasi bin Lajallo.

12

Bahwa dari ke 4 (empat) orang anak Lajallo bin Makkulasse tersebut, dua di antaranya meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris yaitu



Taswin bin Lajallo meninggal dunia pada tahun 2017 dan Lamasi bin Lajallo meninggal dunia pada tahun 1987 maka ahli waris Lajallo bin Makkulasse yang menjadi ahli waris Pengganti dari Lajallo bin Makkulasse yaitu:

- Salimang binti Lajallo (Tergugat I).
- Darwis bin Lajallo (Tergugat II).

8.2.6. Bahwa satu-satunya anak kandung dari Makkulasse bin Langkaso dan I Bise yang masih hidup yakni Hj. Ani binti Makkulasse (Penggugat).

9. Bahwa oleh Karena Makkulasse bin Langkaso dan I Bise binti Lanengnga telah meninggal dunia maka yang berhak menjadi Pewaris atas harta Makkulasse bin Langkaso dan I Bise binti Lanengnga yaitu:

- Padu bin Makkulasse B Langkaso
- Lanta bin Makkulasse B Langkaso
- I Sakka binti Makkulasse B Langkaso
- Idaria binti Makkulasse B Langkaso
- Lajallo bin Makkulasse B Langkaso
- Hj. Ani binti Makkulasse B Langkaso.

9.1. Bahwa oleh karena Padu bin Makkulasse B Langkaso telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1961 sementara isterinya bernama I Kamare binti Mattalitti masih hidup maka yang menjadi ahli waris pengganti dari Padu bin Makkulasse bin Langkaso atas harta peninggalan Makkulasse bin Langkaso dan I Bise yaitu :

- Isapiah bin Padu
- Isaharia binti Padu
- Haeruddin alias Onding bin Padu
- Muh. Haris alias Ari bin Padu
- I Kundung binti Padu.
- Ikamare binti Mattalitti (isteri)



9.2. Bahwa oleh karena Lanta bin Makkulasse B Langkaso telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan isterinya bernama Hawa meninggal dunia pada tahun 2015 maka yang menjadi ahli waris pengganti Lanta bin Makkulasse B Langkaso dari atas harta peninggalan Makkulasse bin Langkaso dan I Bise binti Lanengnga yaitu:

- Hasnuh binti Lanta.
- Hasni binti Lanta.
- Ida binti Lanta
- Hasbullah binti Lanta.

9.3. Bahwa oleh karena Isakka binti Makkulasse dan Idaria binti Makkulasse meninggal dunia tahun 2018 tanpa meninggalkan ahli waris maka haknya sebagai ahli waris telah terputus.

9.4. Bahwa oleh karena Lajallo bin Makkulasse telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan isterinya bernama Idenga meninggal dunia tahun 1991 serta anaknya bernama Taswin bin Lajallo meninggal dunia tahun 2017 dan Lamasi bin Lajallo meninggal dunia pada tahun 1987 maka yang menjadi ahli waris pengganti Lanta bin Makkulasse bin Langkaso dari atas harta peninggalan Makkulasse bin Langkaso dan I Bise binti Lanengnga yaitu:

- Salimang binti Lajallo
- Darwis bin Lajallo

10. Bahwa oleh karena Makkulasse bin Langkaso dan isterinya bernama I Bise binti Lanengnga telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, maka yang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti yang berhak mendapatkan warisan atas harta penggalan Makkulasse Bin Langkasi yaitu:

- Hj. Ani binti Makkulasse bin Langkaso (anak), *in casu* Penggugat.
- I Sapiah binti Padu (cucu) *in casu* Turut Tergugat I.
- I Saharia binti Padu (cucu) *in casu* Turut Tergugat II
- Haeruddin alias Onding bin Padu (cucu) *in casu* Turut Tergugat III



- Muh. Haris alias Ari bin Padu (cucu) *in casu* Turut Tergugat IV
- I Kundung binti Padu (cucu) *in casu* Turut Tergugat V.
- I Kamare binti Mattalitti (menantu) *in casu* Turut Tergugat VI
- Hasnuh binti Lanta (cucu) *in casu* Turut Tergugat VII
- Hasmih binti Lanta (cucu) *in casu* Turut Tergugat VIII.
- Hasnawiah alias Ida binti Lanta (Cucu) *in casu* Turut Tergugat IX.
- Hasbullah alias Bulla bin Lanta (cucu) *in casu* Turut Tergugat X.
- Salimang binti Lajallo (Tergugat I).
- Darwis bin Lajallo (Tergugat II).

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai obyek sengketa dan telah memberikan izin numpang karang kepada Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV XVI, dan XVII, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dalam perkara a quo.

12. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, adalah ahli waris pengganti dari Padu bin Makkulasse, dan juga Turut Tergugat VII, VIII, IX dan X adalah ahli waris pengganti dari Lanta bin Makkulasse yang tidak menguasai obyek sengketa maka untuk menjamin kepastian hukum mengenai pembagian warisan atas harta peninggalan Makkulasse bin Langkaso dan I Bise binti Lanengnga maka Penggugat menarik Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X tersebut sebagai pihak dalam perkara ini.

13. Bahwa oleh karena sebagian obyek sengketa ditempati oleh Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dengan status numpang karang atas izin I Bise binti Lanengnga, Lajallo bin Makkulasse, Isakka binti Makkulasse serta Para Tergugat sementara hak Penggugat untuk mendapatkan warisan atas obyek sengketa baru terbuka pada tahun 2004 yakni setelah I Bise binti Lanengnga meninggal dunia pada tahun 2002 maka berdasarkan ketentuan Pasal 711 Jo. 718 angka 3 KUH. Perdata dan dengan diajukannya gugatan a quo maka penguasaan Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII dengan status numpang karang harus dinyatakan berakhir, maka



dengan demikian seharusnya Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII menyerahkan obyek kepada para ahli waris almarhum Makkulasse bin Langkaso dan almarhumah I Bise binti Lanengnga untuk dibagi waris.

14. Bahwa oleh karena Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII menempati obyek sengketa dengan status numpang karang, maka untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak *error in person* Penggugat menarik Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII tersebut sebagai pihak dalam perkara ini dengan dasar hukum sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 yang menyatakan *"Bahwa obyek sengketa tidak dikuasai oleh Tergugat namun dikuasai oleh pihak lain maka pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut harus ikut digugat"* dimana yurisprudensi tersebut telah pernah menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2013/PA. Sidrap tanggal 19 Juni 2014, yang dalam pertimbangan hukumnya terdapat pada halaman 30 paragraf ke-3 putusan tersebut.
- SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf B. Rumusan kamar Perdata Umum pada angka 3 bait pertama menyatakan bahwa *"Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain"*.

15. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan Makkulasse bin Langkaso dan I Bise binti Lanengnga dimana kedua pewaris tersebut meninggal dunia dalam keadaan Islam sementara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X juga beragama Islam maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang /



Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membagi obyek sengketa kepada Pengkuat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II, III,IV,V,VI,VII,VII,IX dan X berdasarkan hukum Islam.

16. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta peninggalan Makkulasse Bin Langkaso dan I Bise Binti Lanengnga maka yang berhak mendapatkan warisan atas tanah obyek sengketa sesuai kedudukannya masing-masing berdasarkan hukum Islam yaitu:

16.1. Hj. Ani Binti Makkulasse (anak) *in casu* Penggugat.

16.2. Ahli waris pengganti dari Padu bin Makkulasse yaitu:

1. I Sapiah binti Padu (Cucu) *in casu* Turut Tergugat I.
2. I saharia binti Padu (Cucu) *in casu* Turut Tergugat II
3. Haeruddin alias Onding bin Padu (Cucu) *in casu* Turut Tergugat III
4. Muh. Aris alias Ari bin Padu (Cucu) *in casu* Turut Tergugat IV
5. I Kundung binti Padu (Cucu) *in casu* Turut Tergugat V.
6. I Kamare binti Mattalitti (Menantu) *In casu* Turut Tergugat VI

16.3. Ahli waris pengganti dari Lanta bin Makkulasse yaitu :

1. Hasnuh binti Lanta (Cucu) *in casu* Turut Tergugat VII.
2. Hasmih binti Lanta (Cucu) *in casu* Turut Tergugat VIII.
3. Hasnawiah alias Ida binti Lanta (Cucu) *in casu* Turut Tergugat IX.
4. Hasbullah alias Bulla bin Lanta (Cucu) *in casu* Turut Tergugat X.

16.4. Ahli waris pengganti dari Lajallo bin Makkulasse yaitu :

1. Salimang binti Lajallo (Tergugat I).
2. Darwis bin Lajallo (Tergugat II).



17. Bahwa oleh karena Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I,II, III,IV,V,VI,VII,VII,IX dan X tersebut adalah adalah ahli waris yang sah atas harta peninggalan almarhum Makkulasse bin Langkaso dan alamarhumah I Bise binti Lanengnga maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut menurut hukum Islam.

18. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Makkulasse bin Langkaso dan alamarhumah I Bise binti Lanengnga yang dikuasi oleh Para Tergugat dan sebagian ditempati oleh Turut Tergugat XI, XII,XIII, XIV, XV, XVI dan XVII dengan status numpang karang maka Penggugat mohon kepada Kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / Cq. Majelis Hakim perkara a quo menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat XI, XII,XIII, XIV, XV, XVI dan XVII untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dibagi waris kepada para ahli waris almarhum Makkulasse bin Langkaso dan alamarhumah I Bise binti Lanengnga berdasarkan hukum Islam.

19. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Makkulasse B Langkaso dan almarhumah I Bise binti Lanengnga yang dikuasi oleh Para Tergugat dan ditempati oleh Turut Tergugat XI, XII,XIII, XIV, XV, XVI dan XVII dengan status numpang karang maka bilamana telah terbit surat-surat yang erat kaitannya dengan obyek sengketa baik atas nama Para Tergugat, Para Turut Tergugat, atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap obyek sengketa.



20. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Makkulasse bin Langkaso dan almarhumah I Bise binti Lanengnga. yang dikuasai oleh Para Tergugat, serta ditempati oleh Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII dengan status numpang karang maka Penggugat Mohon Kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / Cq. Majelis Hakim perkara a quo menghukum kepada para Tergugat serta Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apaun untuk selanjutnya diserahkan kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing, baik pembagian secara natura ataupun dengan cara menyerahkan kepada lembaga lelang yang sah dan hasil lelang tersebut diserahkan pada ahli waris sesuai haknya masing-masing.

21. Bahwa mengingat obyek sengketa dalam perkara a quo tergolong dalam klasifikasi tanah yang bernilai tinggi dan kebutuhan masyarakat akan tanah perumahan semakin tinggi maka obyek sengketa dalam perkara a quo akan sangat mudah untuk dialihkan.

22. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam kekuasaan para Tergugat dan Para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII, maka tidak tertutup kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengalihkan obyek sengketa dalam perkara a quo oleh karena itu Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkenan meletakkan sita (*consevoir baslag*) terhadap obyek sengketa.

23. Bahwa mengingat obyek sengketa dalam dalam kekuasaan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII, dan sejak terbukanya hak Penggugat untuk mewaris in casu pada saat setelah meninggalnya I Bise binti Lanengnga pada tahun 2004 Penggugat menilai para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut tidak menunjukkan itikad baik untuk menyerahkan obyek sengketa



untuk dibagi waris oleh para ahli waris Makkulasse bin Langkaso dan I Bise binti Lanengnga.

24. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam dalam kekuasaan Para Tergugat dan Para Tergugat XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI dan XVII, maka untuk menghindari jangan sampai Para Tergugat dan Para Tergugat membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat I dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwang som*) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyakRp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini

25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun terhadapnya timbul bantahan, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum penggugat diatas, maka para penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menerima, dan memeriksa, serta mengadili perkara ini dengan memutus sebagai berikut :



Dalam provisi:

- Menyatakan sah dan berharga obyek sengketa I dan obyek sengketa II untuk diletakkan sita.
- Menetapkan obyek sengketa adalah barang / obyek sitaan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara a quo.
- Menghukum kepada para Tergugat dan para turut Tergugat Tergugat XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI dan XVII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk disita (*conserveir baslaag*).
- Memerintahkan dengan segera kepada para Tergugat dan para turut Tergugat Tergugat XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI dan XVII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai untuk ditetapkan sebagai obyek / barang sitaan dalam perkara a quo.
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhdapnya ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Makkulasse bin Langkaso meninggal dunia pada tahun 1950 dan isterinya bernama I Bise binti Lanengnga meninggal dunia pada tahun 2004 dan dalam perkawinannya dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 2.1. Padu bin Makkulasse
 - 2.2. Lanta bin Makkulasse
 - 2.3. Isakka binti Bin Makkulasse
 - 2.4. Idaria binti Bin Makkulasse
 - 2.5. Lajallo bin Bin Makkulasse
 - 2.6. Hj. Ani binti Bin Makkulasse

21



3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu :

3.1. Sebidang tanah perumahan, terdiri dari 5 (lima) kavling seluas keseluruhan \pm 14 are di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebelah Utara : H. Berra

Sebelah Timur : H. Berra, dan Lorong

Selatan : Lorong

Barat : Jalan menuju Wette'e

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I.

3.2. Sebidang tanah perumahan, terdiri dari 3 (tiga) kavling seluas keseluruhan \pm 9 are di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebelah Utara : Lorong

Timur : Lorong

Selatan : H. Labi, Saliman, Ladado

Barat : Jalan Menuju Wette'e.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II.

Adalah harta peninggalan almarhum Makkulasse bin Langkaso dan almarhumah I Bise binti Lanengnga yang belum terbagi kepada para ahli warisnya.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa 6 (enam) orang anak dari Makkulasse Bin Langkaso dan almarhumah I Bise Binti lanengnga tersebut dua diantaranya telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris / ahli waris pengganti yaitu :

4.1. Isakka Binti Bin Makkulasse

4.2. Idaria Binti Bin Makkulasse

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Padu bin Makkulasse meninggal duani pada tahun 1995 maka dan meninggalkan ahli waris pengganti atas harta peninggalan Makkulasse bin Langkaso dan I Bise binti Lanengnga yaitu :



- 5.1. Isapiah binti Padu
- 5.2. Isaharia binti Padu
- 5.3. Haeruddin alias Onding bin Padu
- 5.4. Muh. Haris alias Ari bin Padu
- 5.5. I Kundung binti Padu.
- 5.6. Ikamare binti Mattalitti (Isteri)

6. Menyatakan menurut hukum Lanta bin Makkulasse bin Langkaso meninggal dunia pada tahun 1997 dan isterinya bernama Hawa meninggal dunia pada tahun 2015 dan meninggalkan ahli waris pengganti atas harta peninggalan Makkulasse bin Langkaso dan almarhumah I Bise binti Lanengnga yaitu:

- 6.1. Hasnuh binti Lanta.
- 6.2. Hasni binti Lanta.
- 6.3. Ida binti Lanta
- 6.4. Hasbullah binti Lanta.

7. Menyatakan menurut hukum bahwa Isakka binti Makkulasse bin Langkaso dan Idaria binti Makkulasse bin Langkaso meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris maka haknya sebagai ahli waris telah terputus.

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Lajallo bin Makkulasse bin Langkaso meninggal duani pada tahun 1991 dan isterinya bernama Idenga meninggal dunia pada tahun 2017 dan meninggalkan ahli waris pengganti atas harta peninggalan Makkulasse bin Langkaso dan I Bise yaitu:

- 8.1. Salimang binti Lajallo
- 8.2. Darwis bin Lajallo

9. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris Pengganti dari Padu bin Makkulasse bin Langkaso atas harta peninggalan Makkulasse bin Langkaso dan I Bise yaitu :

23

- 9.1. Isapiah bin Padu
- 9.2. Isaharia binti Padu



- 9.3. Haeruddin alias Onding bin Padu
- 9.4. Muh. Haris alias Ari bin Padu
- 9.5. I Kundung binti Padu.
- 9.6. Ikamare binti Mattalitti (isteri)
10. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris Pengganti dari Lanta bin Makkulasse bin Langkaso atas harta peninggalan Makkulasse bin Langkaso dan I Bise yaitu :
 - 10.1. Hasnuh binti Lanta.
 - 10.2. Hasni binti Lanta.
 - 10.3. Ida binti Lanta
 - 10.4. Hasbullah binti Lanta.
11. Menetapkan menurut hukum bahwa Isakka binti Makkulasse bin Langkaso dan Idaria binti Makkulasse bin Langkaso meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris atau ahli waris pengganti.
12. Menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris pengganti dari Lajallo Bin Makkulasse B Langkaso atas harta peninggalan Makkulasse B Langkaso dan I Bise yaitu:
 - 12.1. Salimang binti Lajallo
 - 12.2. Darwis bin Lajallo
13. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah (obyek sengketa) yang ditempat oleh Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII adalah tanah peninggalan Makkulasse bin Langkaso dan I Bise.
14. Menyatakan menurut hukum bahwa Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI dan XVII menempati sebagian obyek sengketa dengan status numpang karang.
15. Menyatakan menurut hukum bahwa status numpang karang oleh Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII atas obyek sengketa telah berakhir.
16. Menetapkan menurut hukum bahwa status numpang karang oleh Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII atas obyek sengketa telah berakhir.



17. Menghukum kepada Para Tergugat, Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dibagi waris kepada ahli waris Makkulasse bin Langkaso dan I Bise.

18. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa ahli waris dan ahli waris Pengganti yang berhak mendapatkan warisan atas tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II *in casu* harta peninggalan Makkulasse bin Langkaso dan I Bise yaitu :

18.1. Hj. Ani binti Makkulasse B Langkaso (anak) *in casu* Penggugat.

18.2. I Sapiah binti Padu (Cucu) *in casu* Turut Tergugat I.

18.3. I Saharia binti Padu (Cucu) *in casu* Turut Tergugat II

18.4. Haeruddin alias Onding bin Padu (Cucu) *in casu* Turut Tergugat III

18.5. Muh. Aris alias Ari bin Padu (Cucu) *in casu* Turut Tergugat IV

18.6. I Kundung binti Padu (Cucu) *in casu* Turut Tergugat V.

18.7. Hasnuh binti Lanta (Cucu) *in casu* Turut Tergugat VI.

18.8. Hasmih binti Lanta (Cucu) *in casu* Turut Tergugat VII.

18.9. Hasnawiah alias Ida binti Lanta (Cucu) *in casu* Turut Tergugat VIII.

18.10. Hasbullah alias Bulla bin Lanta (Cucu) *in casu* Turut Tergugat IX.

18.11. I Kamare binti Mattalitti (Menantu) *In casu* Turut Tergugat X.

18.12. Salimang binti Lajallo (Tergugat I).

18.13. Darwis bin Lajallo (Tergugat II).

19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris Pengganti tersebut menurut hukum Islam. 25

20. Mayatakan menurut hukum bahwa semua surat yang terbit atas obyek sengketa baik atas nama Para Tergugat maupun Turut



Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya tidak sah dan tidak mengikat terhadap obyek sengketa.

21. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris Pengganti tersebut menurut hukum Islam, baik pembagian secara natura atau dengan menyerahkan kepada lembaga lelang yang sah dan hasil lelang tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya menurut hukum Islam.

22. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun untuk dibagikan kepada ahli waris sesuai hanya menurut hukum Islam.

23. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan meskipun terhadapnya timbul bantahan/vestek, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan para tergugat dan para turut tergugat yang diwakili oleh kuasanya masing-masing hadir di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara di mulai, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati penggugat dan para tergugat dan para turut tergugat untuk menyelesaikan sengketa warisan ini secara damai dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa selain upaya perdamaian oleh majelis hakim, penggugat dan para tergugat dan para turut tergugat juga telah melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator Dra. Sitti Musyayyadah yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA Sidenreng Rappang tanggal 8 April 2020, namun berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil.



Bahwa selanjutnya majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, para tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X adalah ahli waris dari Makkulasse bin Langkaso bersama Isterinya bernama I Bise binti Lanengnga.
2. Bahwa benar obyek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah yang pada awalnya adalah sebidang tanah kebun seluas 0,26 Ha yang dikuasai oleh Makkulasse bin Langkaso bersama isterinya bernama I Bise binti Lanengnga dengan cara merintis tanah adat pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda sehingga dalam penguasaan Makkulasse bin Langkaso tanah obyek sengketa terdaftar dalam buku rincik dengan Nomor Kohir 106 C.I Persil 47 D.I seluas 0,26 Ha atas nama Makkulasse bin Langkaso.
3. Bahwa benar Makkulasse bin Langkaso semasa hidupnya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama I Bise binti Lanengnga dan dalam perkawinannya tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak sebagaimana disebutkan oleh Penggugat yaitu :
 - Padu bin Makkulasse
 - Lanta bin Makkulasse
 - Isakka binti Makkulasse
 - Idaria binti Makkulasse
 - Lajallo bin Makkulasse
 - Hj. Ani binti Makkulasse (Penggugat).
4. Bahwa benar setelah Makkulasse bin Langkaso meninggal dunia pada tahun 1960, obyek sengketa dikuasai oleh isterinya bernama I Bise binti Lanengnga dan bersama dengan anaknya bernama Lajallo bin Makkulasse, dan Isakka bin Makkulasse sehingga tanah tersebut



belum dibagi waris antara para ahli waris Makkulasse bin Langkaso.

5. Bahwa benar Penggugat tidak mengetahui bahwa I Bise binti Lanengnga, bersama anaknya bernama Lajallo bin Makkulasse dan Isakka binti Makkulasse serta Para Tergugat pernah memberikan izin numpang karang kepada para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII akan tetapi pada saat itu para Tergugat menyetujui pemberian izin numpang karang tersebut karena orang tua Para Tergugat menyampaikan kepada Para Tergugat bahwa *orang yang meminta izin untuk menumpang tersebut wajar diizinkan untuk menumpang karena kampung halamannya dalam keadaan tidak aman, apalagi tanah pekarangan kita masih luas apalagi mereka hanya menumpang saja*, dan oleh karena orang tua Para Tergugat menyakinkan kepada Para Tergugat dengan ucapan seperti itu maka Para Tergugat menyetujui izin numpang karang kepada orang-orang tersebut, dan bahkan sebagian dari mereka yang meminta izin menumpang sudah meninggal dunia akan tetapi tanah yang ditempati orang tuanya sekarang ditempati oleh anaknya yang saat ini digugat oleh Penggugat.

6. Bahwa benar setelah I Bise binti Lanengnga meninggal dunia pada tahun 2004 Isakka binti Makkulasse bersama Para Tergugat masih memberikan izin kepada Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII untuk tetap menumpang di atas obyek sengketa karena Para Tergugat melihat orang-orang tersebut masih beritikad baik kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat baru mengetahui itikat buruk para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII setelah Penggugat meminta kepada Tergugat agar tanah obyek sengketa dibagi waris antara Penggugat, Para Tergugat serta para Turut Tergugat namun ternyata di atas obyek sengketa telah terbit SPPT atas nama orang yang menumpang tersebut.

28

7. Bahwa benar Para Tergugat menguasai sebagian obyek sengketa dan telah memberikan izin numpang karang kepada Turut Tergugat XI,



XII, XIII, XIV, XV XVI, dan XVII atas sebagian lainnya sebagaimana diuraikan oleh Penggugat, maka Para Tergugat menyatakan bahwa semua alasan Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar menurut hukum, oleh karena itu para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, kiranya berkenan menurut hukum untuk menyalasakan perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum penggugat di atas, maka para Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X melalui Kuasa Hukumnya memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menerima, dan memeriksa, serta mengadili perkara ini dengan memutus, menerima, dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, para turut tergugat XI s/d turut tergugat XVIII mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa dengan ini Para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII menyatakan secara tegas, bahwa Para Tergugat membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan dari Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kami selaku para Turut Tergugat.

Bahwa dengan melihat, membaca dan mencermati sepanjang gugatan Para Penggugat ternyata dapat kekeliruan yang sangat mendasar yaitu:

Tentang Gugatan Error in Persona:

Kompetensi Absolut:

1. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah keliru dalam hal ini telah mengajukan gugatan kepada pihak Para Turut Tergugat



XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII tidak seharusnya mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan alasan bahwa antara pihak Penggugat dengan pihak Turut Tergugat XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII bukan merupakan turunan warisan atau lebih jelasnya bahwa Penggugat bukan keluarga dekat dengan turut tergugat XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII.

2. Bahwa Penggugat dalam hal ini seharusnya tidak mengajukan gugatan terhadap objek tanah sekarang ini, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai hak atas objek tanah sengketa yang diperkarakan sekarang ini.

3. Bahwa Penggugat tinggal berada jauh dari objek tanah sengketa, sehingga Penggugat tidak mengetahui batas objek tanah milik kakeknya yang bernama Makkulasse.

4. Bahwa Penggugat telah menggunakan nama belakang kakeknya yang bernama Makkulasse sebagai pengganti nama ayah kandungnya yang bernama Lakacca, yang seharusnya Hj. Ani binti Lakacca namun yang dicantumkan dalam gugatan adalah Hj. Ani binti Makkulasse.

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Salimang binti Lajallo selaku Tergugat I (satu) dengan Darwis bin Lajallo selaku Tergugat II yang hampir 4 (empat) tahun lamanya tidak bertempat tinggal pada objek tanah sengketa.

Mengenai Kompetensi Absolut:

Bahwa objek yang digugat oleh para Penggugat bukan pada objek milik dari Makkulasse melainkan milik para Turut Tergugat XI sampai XVII maka perkara ini merupakan sengketa milik sehingga Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak mempunyai kewenangan mengadili melainkan harus diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Atas dasar ini, maka secara nyata gugatan Para Penggugat bukan kewenangan dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang maka sangat adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



menyatakan bahwa gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvanklijke Verklard (NO).

Adapun dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat XI tidak mempunyai hubungan darah dengan Penggugat dan objek tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat bukan merupakan objek yang ditempati oleh Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII.
- 2) Bahwa semasa hidup alm. Makkulasse tidak pernah menempati objek tanah sengketa sekarang ini yang diajukan gugatan oleh Penggugat, dimana objek tanah milik dari Makkulasse berada tepat di sebelah milik dari Turut Tergugat XI pemilik objek tanah sengketa sekarang ini.
- 3) Bahwa ada pun objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat pada poin 1, 2, dan 3 adalah objek tanah milik dari Turut Tergugat XI yang bernama Itang binti La Sakka sesuai dengan yang ada pada buku rintjik pada Tahun 1948 Lompok Cinkung atas nama Itang dengan Luas yang sebenarnya 0,32 are, Kohir 136 C.I, Persil 47.D.I, dengan Nomor Petak 07.
- 4) Bahwa pada poin 3 (tiga) Penggugat telah memasukkan nama penggugat sebagai anak kandung dari Makkulasse, sedangkan sepengetahuan dari orang sekitar rumah Makkulasse mengetahui bahwa semasa hidup alm. MAKKULASSE mempunyai anak yang bernama La Kattja alias Kacce dan alm. La Kattja alias Kacce inilah mempunyai telah melahirkan 6 (enam) orang anak yang bernama Ani, La Jallo, La Padu, Lanta, I Sakka dan Idaria yang berarti Penggugat dan saudaranya adalah anak kandung dari alm. La Kattja alias Kacce, anak dari alm. Makkulasse.
- 5) Bahwa keturunan dari alm. Makkulasse tidak lagi bertempat tinggal pada objek milik dari aim. Makkulasse yang terletak berbatasan dengan objek tanah sengketa, dimana sebagian besar keturunan dari



aim. Makkulasse bertempat tinggal jauh dari objek tanah sengketa dengan alasan, objek milik dari Makkulasse telah dijual kepada pihak lain, dan sebagian besar keturunan alm. Makkulasse telah meninggal dunia.

6) Bahwa benar perempuan alm. Isakka adalah saudara kandung dengan Penggugat dan istri dari laki-laki alm. Massikati yang semasa hidup Isakka dan suaminya tinggal dan menumpang karang diatas Objek Tanah Sengketa milik dari Tergugat XI.

7) Bahwa pada poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 dan 5.7 adalah milik dari Tergugat XI yang bernama Itang dan poin 5.4, adalah milik dari Saharuddin sendiri hasil jual beli antara Itang dengan Saharuddin 5.5.

8) Bahwa bilamana objek tersebut adalah milik dari Penggugat maka Turut Tergugat XIV yang bernama Saharuddin yang diakui cucu dari Makkulasse tidak akan melakukan jual beli objek tanah sengketa kepada Turut Tergugat XI yang bernama ITANG.

9) Bahwa Saharuddin selaku Turut Tergugat XIV menghadiri mediasi pada persidangan pertama pada Pengadilan Agama Sidrap untuk menyampaikan pendapatnya mengenai objek tanah sengketa yang sebenarnya, dan pada saat itu, Turut Tergugat menyatakan bahwa objek tanah sengketa tersebut adalah milik dari Turut Tergugat XIV yang bernama Itang, sehingga Penggugat dan para Turut Tergugat lainnya keberatan atas pengakuan dari kemanakannya pada saat itu yakni Turut Tergugat XIV.

10) Bahwa pada poin 5, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 adalah tidak benar adanya yang menyatakan bahwa turut tergugat XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII diberikan izin untuk menumpang karang diatas objek tanah sengketa karena pada kenyataannya orang tua dari Turut Tergugat XI yang bernama Itang telah lahir diatas objek tanah sengketa pada tahun 1932.

32

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut diatas, dimana dalil-dalil gugatan penggugat dalam perkara ini kabur tidak beralasan hukum,



sehingga tuntutan penggugat dan mengenai uang paksa serta tuntutan yang meminta putusan dalam perkara ini dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum harus ditolak.

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum sebagaimana fakta dan kenyataan yang dikemukakan tersebut di atas, sehingga sangat patut sesuai hukum yang berlaku gugatan penggugat dalam perkara ini harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasanya memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi turut tergugat XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII.
- Menyatakan gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek tanah sengketa tidak jelas kabur.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan/atau, apabila Majelis Hakim beserta Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII yang tertuang dalam jawaban di atas, majelis hakim telah bermusyawarah dan menjatuhkan putusan sela Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sidrap pada tanggal 13 Mei 2020 yang amar putusannya pada pokoknya menolak eksepsi Turut Tergugat XI s/d Turut



Tergugat XVII dan menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Bahwa terhadap jawaban para tergugat dan turut tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

REPLIK DALAM EKSEPSI

1. MENGENAI GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII mengenai eksepsi Gugatan *Error In Persona*, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat.

Bahwa alasan Eksepsi Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII yang mendalilkan tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena telah menarik Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII menjadi Pihak Tergugat adalah tidak benar oleh karena Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII selaku pihak ketiga yang turut menguasai obyek sengketa, dan tidak benar nama ayah kandung Penggugat adalah Lakacca, namun yang benar adalah ayah kandung Penggugat bernama Makkulasse, yang tentunya Penggugat lebih mengetahuinya dan sungguh sangat keliru serta tidak benar Tergugat I dan II hampir 4 (empat) tahun lamanya tidak bertempat tinggal di obyek sengketa, dimana Tergugat I dan II masih tinggal di obyek sengketa, namun sesekali meninggalkan kampung halaman oleh karena tuntutan pekerjaan.

Oleh karenanya Penggugat telah tepat (*redelijk*) dan tidak salah (*error in persona*) dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Turut Tergugat dan menurut hukum, Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya.

Vide:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971
Reg.No.305.K/SIP/1971 yang berbunyi:

34

“Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”.



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 yang menyatakan:

"Bahwa obyek sengketa tidak dikuasai oleh Tergugat namun dikuasai oleh pihak lain maka pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut harus ikut digugat"

2. MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dalam jawabannya khususnya dalam hal eksepsi mengenai kewenangan mengadili, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat.

Bahwa alasan eksepsi Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII yang mendalilkan kompetensi absolut ini adalah hanya alasan-alasan yang dipakai Para Turut XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII untuk menghindari dari obyek sengketa yang dikuasai dimana Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII awalnya hanya numpang karang atas persetujuan I Bise binti Lanengnga dan Lajallo bin Makkulasse dan Isakka binti Makkulasse dan atas persetujuan Para Tergugat sementara hak Penggugat untuk mewarisi atas obyek sengketa baru terbuka pada tahun 2002 yakni setelah I Bise binti Lanengnga meninggal dunia.

Bahwa alasan Eksepsi Para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII tersebut hanya sepihak dan tendensius saja dimana Para Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat XI dalam proses mediasi di Kantor Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, tanggal 27 Januari 2019 mengakui bahwa hanya menumpang (numpang karang) atas izin yang diberikan anak Turut Tergugat XI bernama Jufri. Oleh karena pada saat itu anak Turut Tergugat XI menjabat sebagai Kepala Desa Wanio Timoreng sehingga dengan leluasa atas kekuasaannya memberikan obyek sengketa tersebut kepada siapapun yang ia kehendaki tanpa meminta izin kepada Penggugat



maupun kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X selaku pemilik sah terhadap obyek sengketa tersebut.

Bahwa oleh karena sebagian tanah obyek sengketa ditempati oleh Turut Tergugat XI, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII dengan status numpang karang sementara para ahli waris dari Makkulasse bin Langkaso dan I Bise binti Lanengnga telah terbuka haknya untuk mewaris setelah meninggalnya I Bise binti Lanengnga pada tahun 2002.

Vide :

SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf B. Rumusan kamar Perdata Umum pada angka 3 bait pertama menyatakan:

“Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain”.

Oleh karenanya, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah telah tepat (*redelijk*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam tanggapan kami dalam Eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat menolak dengan keras dan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII dalam jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat.
3. Bahwa Penggugat tidak menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat serta Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X pada point 1 (satu) oleh karena benar adanya, namun Penggugat menanggapi dalil-dalil Para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII point 1 (satu) yaitu meskipun demikian tidak memiliki



hubungan darah dengan Penggugat, namun tidak menghalangi Penggugat menarik sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena Para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII turut menikmati atau menguasai obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat.

4. Bahwa Penggugat tidak menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat serta Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X pada point 2 (dua) oleh karena benar adanya, namun Penggugat menanggapi dalil-dalil Para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII point 2 (dua) yaitu tidak benar almarhum Makkulasse tidak pernah menempati obyek sengketa dalam perkara a quo dimana semasa hidupnya Makkulasse bin Langkaso bersama Isterinya bernama I Bise binti Lanengnga telah memperoleh sebidang tanah kebun seluas + 26 are dengan cara membuka lahan (bakka bekka) sebagaimana bukti lama berupa surat Simana Boetaja/Tanae dengan Nomor Kohir 105 C.I Persil 47 D.I atas nama Makkulasse bin Langkaso, yang dahulu merupakan satu kesatuan bidang tanah (obyek sengketa I dan obyek sengketa II), akan tetapi setelah dibuat jalan kepentingan umum oleh pemerintah yang melintas di atasnya maka satu kesatuan bidang tanah tersebut terbagi menjadi dua bidang tanah (obyek sengketa I dan obyek sengketa II) demikian pula dibenarkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X, namun tidak benar Turut Tergugat XI adalah pemilik obyek sengketa.

5. Bahwa Penggugat tidak menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat serta Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X pada point 3 (tiga) oleh karena benar adanya, namun Penggugat menanggapi dalil-dalil Para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII pada point 3 (tiga) yaitu tidak benar obyek sengketa adalah milik Turut Tergugat XI dan kepemilikan atas buku rintjik yang terbit tahun 1948 atas nama Itang binti Ta Sakka adalah rekayasa



yang nyata dimana pada saat dilakukan mediasi mulai dari Kantor Desa Wanio Timoreng hingga mediasi yang dilakukan di Kantor Kecamatan Panca Lautang, Turut Tergugat XI melalui anaknya bernama Jufri tidak pernah menunjukkan surat asli yang tentunya diragukan kebenarannya sehingga Penggugat melanjutkan pada laporan polisi, namun tidak dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan oleh karena obyek sengketa tersebut belum bersertifikat.

6. Bahwa penggugat tidak menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat serta Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X pada poin 4 (empat) oleh karena benar adanya namun Penggugat menanggapi dalil-dalil Para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII pada point 4 (empat) yaitu tidak benar Makkulasse mempunyai anak bernama La Kattja alias Kacce, dalil Para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII adalah kebohongan yang nyata, mana mungkin Para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII lebih mengetahuinya sedangkan Penggugat adalah anak yang telah dilahirkan.

7. Bahwa Penggugat tidak menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat serta Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X pada point 5 (lima) oleh karena benar adanya namun Penggugat menanggapi dalil-dalil Para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII pada point 5 (lima) yaitu tidak benar adanya, oleh karena tidak ada relevansinya terhadap obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat.

8. Bahwa Penggugat tidak menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat serta Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X pada point 6 (enam) oleh karena benar adanya namun Penggugat menanggapi dalil-dalil Para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII pada point 6 (enam) yaitu tidak benar adanya, dimana justru Turut Tergugat XI lah yang awalnya numpang karang di atas obyek sengketa tersebut hingga saat ini tidak meninggalkan



obyek sengketa, bahkan semasa anak Turut Tergugat XI bernama Jufri menjabat sebagai Kepala Desa disitulah kemudian surat-surat atas nama almarhum Makkulasse diubah menjadi atas nama Turut Tergugat XI kemudian membagikan kepada orang lain bahkan sebagian telah dijual tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat.

9. Bahwa Penggugat tidak menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat serta Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X pada point 7 (tujuh) oleh karena benar adanya namun Penggugat menanggapi dalil-dalil Para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII pada point 7 (tujuh) yaitu tidak benar adanya oleh karena obyek sengketa tersebut adalah milik sah dari orang tua Penggugat bernama almarhum Makkulasse (ayah kandung) dan I Bise (ibu kandung), justru anak dari Turut Tergugat XI bernama Jufri semasa masih menjabat sebagai Kepala Desa Wanio Timoreng atas kekuasaannya mengubah status kepemilikan tanah tersebut menjadi kepemilikan Turut Tergugat XI.

10. Bahwa Penggugat tidak menanggapi dalil-dalil Para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII pada point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan), oleh karena dalil-dalil tersebut tidak jelas maksudnya serta tidak ada relevansinya terhadap obyek yang disengketakan.

11. Bahwa Penggugat menanggapi dalil-dalil Para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII pada point 10 (sepuluh), oleh karena tidak benar adanya, dimana terhadap dalil tersebut adalah dalil yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh karena mana mungkin Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII mengetahuinya sedangkan Turut Tergugat XI sendiri sudah uzdur (amnesia karena usia) yang mana nama orang tua dan saudara kandungnya sendiri sudah tidak diketahui, nama-namanya setelah Penggugat mendatangi Turut Tergugat XI beberapa waktu yang lalu.



Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum penggugat diatas, maka para penggugat melalui Kuasa Hukumnya MEMOHON Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menerima, dan memeriksa, serta mengadili perkara ini dengan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;
Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan Penggugat.
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa terhadap replik para penggugat tersebut, para tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pihak kami tetap pada dalil-dalil jawaban sebelumnya, bahwa benar Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, II, IE, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. Adalah ahli waris dari Makkulasse bin Langkaso bersama Isterinya bernama I Bise⁴⁰ Dinti Lanengnga.
2. Bahwa pihak kami tetap pada dalil jawaban sebelumnya, bahwa



benar obyek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah yang pada awalnya adalah sebidang tanah kebun seluas 0,26 ha yang dikuasai oleh Makkulasse bin Langkaso bersama isterinya bernama I Bise binti Lanengnga dengan cara merintis tanah adat pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda sehingga dalam penguasaan Makkulasse bin Langkaso tanah obyek sengketa terdaftar dalam buku rincik dengan Nomor: Kohir 106 C.I Persil 47 D.I seluas 0,26 Ha atas nama Makkulasse bin Langkaso.

3. Bahwa pihak kami tetap pada dalil sebelumnya, bahwa benar Makkulasse bin Langkaso semasa hidupnya menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama I Bise binti Lanengnga dan dalam perkawinannya tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak sebagaimana disebutkan oleh Penggugat yaitu:

- Padu Bin Makkulasse
- Lanta Bin Makkulasse
- Isakka Binti Makkulasse
- Idaria Binti Makkulasse
- Lajallo Bin Makkulasse
- Hj. Ani Binti Makkulasse (Penggugat).

4. Bahwa pihak kami tetap pada dalil sebelumnya bahwa benar setelah Makkulasse Bin Langkaso meninggal dunia pada tahun 1960, obyek sengketa dikuasai oleh isterinya bernama I Bise Binti Lanengnga dan bersama dengan anaknya bernama Lajallo Bin Makkulasse, dan Isakka Bin Makkulasse sehingga tanah tersebut belum dibagi waris antara para ahli waris Makkulasse Bin Langkaso.

5. Bahwa pihak kami tetap pada dalil sebelumnya bahwa benar Penggugat tidak mengetahui bahwa I Bise binti Lanengnga, bersama



anaknya bernama Lajallo Bin Makkulasse dan Isakka Binti Makkulasse serta Para Tergugat pernah memberikan izin numpang karang kepada para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII akan tetapi pada saat itu para Tergugat menyetujui pemberian izin numpang karang tersebut karena orang tua Para Tergugat menyampaikan kepada Para Tergugat bahwa *orang yang meminta izin untuk menumpang tersebut wajar diizinkan untuk menumpang karena kampung halamannya dalam keadaan tidak aman, apalagi tanah pekarangan kita masih luas apalagi mereka hanya menumpang saja*, dan oleh karena orang tua Para Tergugat menyakinkan kepada Para Tergugat dengan ucapan seperti itu maka Para Tergugat menyetujui izin numpang karang kepada orang-orang tersebut, dan bahkan sebagian dari mereka yang meminta izin menumpang sudah meninggal dunia akan tetapi tanah yang ditempati orang tuanya sekarang ditempati oleh anaknya yang saat ini digugat oleh Penggugat.

6. Bahwa pihak kami tetap pada dalil sebelumnya bahwa benar setelah I Bise Binti Lanengnga meninggal dunia pada tahun 2004 Isakka Binti Makkulasse bersama Para Tergugat masih memberikan izin kepada Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII untuk tetap menumpang diatas obyek sengketa karena Para Tergugat melihat orang-orang tersebut masih beritikad baik kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat baru mengetahui itikat buruk para Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, setelah Penggugat meminta kepada Tergugat agar tanah obyek sengketa dibagi waris antara Penggugat, Para Tergugat serta para Turut Tergugat namun Ternyata diatas obyek sengketa telah Terbit SPPT atas nama orang yang menumpang tersebut.

7. Bahwa pihak kami tetap pada dalil sebelumnya bahwa benar Para Tergugat menguasai sebagian obyek sengketa dan telah memberikan izin numpang karang kepada Turut Tergugat XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan XVII atas sebagian lainnya sebagaimana diuraikan oleh



Penggugat, maka Para Tergugat menyatakan bahwa semua alasan Peggugat dalam surat gugatannya adalah benar menurut hukum, oleh karena itu para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, HI, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Mohon kepada Yang Mulia Mejelis Hakim dalam perkara a quo, kiranya berkenan menurut hukum untuk menyalasakan perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum penggugat di atas, maka para Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X melalui Kuasa Hukumnya memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menerima, dan memeriksa, serta mengadili perkara ini dengan memutus, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap replik para penggugat tersebut, Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai keadaan objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi objek sengketa yang kesemua objek terletak di satu daerah yang sama yaitu Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, dan disana telah ditemukan fakta bahwa:

1. Sebidang tanah perumahan seluas 15,94 are yang terletak di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah H. Berra
- Sebelah Timur : Lorong
- Sebelah Selatan : Lorong
- Sebelah Barat : Jalan Poros Wette'e



2. Sebidang tanah perumahan seluas 9,07 are yang terletak di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Timur : Lorong
- Sebelah Selatan : Tanah H. Labi, Saliman dan Ladado
- Sebelah Barat : Jalan Poros Wette'e

Bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan permintaan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek-objek sengketa dan telah diputus dengan putusan sela Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sidrap pada tanggal 24 Juni 2020 yang amar putusannya pada pokoknya mengabulkan dan menerima permohonan sita jaminan Penggugat.

Bahwa Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek-objek sengketa dimaksud, dan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sidrap tanggal 2 Juli 2020 Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek-objek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

0 Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor Ket-94/WP J.08/KI.3113/1983 tertanggal 21 Februari 1983 atas nama Makkulasse bin Langkaso yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pajak TK II Peda Pare-Pare. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P1.

1 Fotokopi Simana Boetaja/Tanae atas nama Makkulasse bin Langkaso. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P2.



2 Fotokopi Silsilah Keluarga Makkulasse yang dibuat oleh Hj. Ani Binti Makkulasse pada tanggal 10 Maret 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Wanio Timoreng. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P3.

3 Fotokopi Buku Rinci. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian diberi kode bukti P4.

4 Fotokopi Kalasiran Tahun 1973. Bukti tersebut bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, kemudian diberi tanda P5.

5 Rekaman video pembicaraan antara Penggugat, saksi atas nama Tajuddin, saksi atas nama Muh. Saleh dan Sekretaris Kecamatan panca Lautang.

Saksi-saksi

Saksi 1, Tajuddin bin Lasali, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS pada Disnakes Pare-pare, bertempat kediaman di Lapadde, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-pare memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga.
- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat, yaitu bapaknya bernama Makkulase, namun saksi lupa nama ibunya.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kedua orang tua Penggugat meninggal dunia karena saksi belum lahir saat itu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari Makkulase maupun orang tua dari ibunya Penggugat.
- Bahwa Penggugat mempunyai 5 orang saudara kandung yaitu Isakka, Lajallo, Padu, Lanta dan Idaria.
- Bahwa saudara-saudara kandung Penggugat tersebut semuanya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan dan siapa



yang lebih dulu meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja anak-anak dari Isakka, Lajallo, Padu, Lanta dan Idaria.
- Bahwa saksi mengetahui Makkulase meninggalkan harta berupa tanah perumahan sebanyak 2 tempat yang terletak di Labemba, Desa Wanio Timoreng, saksi tahu batas-batasnya namun tidak tahu luasnya.
- Bahwa tanah tersebut didapat Makkulase dari membuka/merintis lahan, namun saat itu saksi belum lahir dan hanya mendapat informasi dari ibu kandung saksi.
- Bahwa dari informasi ibu kandung saksi, saksi mengetahui kalau Makkulase membuka dan merintis tanah tersebut pada tahun 1980an, ibu saksi mengetahui hal tersebut karena orang asli Labemba dan tinggal dekat dengan tanah yang disengketakan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum pernah dibagi waris.
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut sekarang ada beberapa rumah di atasnya yang ditempati oleh Itang, Langaru, Saleha, Saharuddin, Ati dan Latansi.
- Bahwa di atas tanah tersebut ada juga rumah yang dulu dibangun oleh anaknya Makkulase yang bernama Lajallo dan setelah Lajallo meninggal rumah tersebut sekarang ditempati oleh anaknya Lajallo yang bernama Salimang dan Darwis.
- Bahwa Lamadia memperoleh rumah yang ditempatinya sekarang dari pamannya yang bernama Massikati yaitu suami dari Isakka yang merupakan anak kandung Makkulase.
- Bahwa saksi mendengar cerita dari penduduk setempat kalau Itang, Langaru, Saleha, Saharuddin, Ati, dan Latansi bisa menguasai dan membangun rumah di atas tanah tersebut karena membeli dari Jufri dan ada juga yang hanya dikasih izin menumpang tinggal.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Jufri bisa menjual tanah objek



sengketa kepada orang-orang tersebut dan juga tidak tahu apakah Jufri pernah membeli tanah tersebut dari Makkulase atau tidak.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberi izin menumpang kepada orang-orang yang membangun rumah di atas tanah objek sengketa.
- Bahwa dari informasi Penggugat saksi mengetahui kalau Jufri mengubah SPPT PBB tanah objek sengketa yang semula subjek pajak atas nama Makkulase menjadi atas nama Itang, ibunya Jufri sendiri.
- Bahwa Jufri saat itu menjabat sebagai kepala Desa Wanio Timoreng.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi diminta oleh Penggugat untuk menyelidiki hal tersebut ke kantor BPKD Pare-pare dan disana saksi diberitahu oleh salah seorang pegawai BPKD bahwa Jufri mengajukan usulan perubahan subjek pajak SPPT PBB dari Makkulase menjadi atas nama Itang, namun saksi tidak ingat tahun berapa pengajuan usulan tersebut.

Saksi 2, H. Taring bin Mallaja, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Labempa, Desa Wanio Timoreng Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bersepupu dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat, yaitu bapaknya bernama Makkulase dan ibunya bernama Ibise.
- Bahwa kedua orang tua Penggugat sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan dan saksi ingat yang meninggal lebih dulu adalah Makkulase.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari Makkulase maupun orang tua dari Ibise.
- Bahwa Penggugat mempunyai 5 orang saudara kandung yaitu



Isakka, Lajallo, Padu, Lanta dan Idaria.

- Bahwa saudara-saudara kandung Penggugat tersebut semuanya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan dan siapa yang lebih dulu meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja anak-anak dari Lajallo, Padu, dan Lanta, sedangkan Isakka dan Idaria tidak mempunyai anak.
- Bahwa saksi mengetahui Makkulase meninggalkan harta berupa tanah perumahan sebanyak 2 tempat yang terletak di Labemba, Desa Wanio Timoreng, saksi tahu batas-batasnya namun tidak tahu luasnya.
- Bahwa tanah tersebut didapat Makkulase dari membuka/merintis lahan, namun saat itu saksi masih kecil dan hanya mendapat informasi dari ibu kandung saksi.
- Bahwa dari informasi ibu kandung saksi, saksi mengetahui kalau Makkulase membuka dan merintis tanah tersebut, ibu saksi mengetahui hal tersebut karena bersaudara kandung dengan Makkulase, namun saksi tidak ingat tahun berapa Makkulase membuka lahan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah pernah dibagi waris atau belum.
- Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut sekarang ada beberapa rumah yang ditempati oleh Itang, Langaru, Saleha, Saharuddin, Ati dan Latansi.
- Bahwa di atas tanah tersebut ada juga rumah yang dulu dibangun oleh anaknya Makkulase yang bernama Lajallo dan setelah Lajallo meninggal rumah tersebut ditempati oleh anaknya Lajallo yang bernama Salimang dan Darwis.
- Bahwa Lamadia memperoleh rumah yang ditempatinya sekarang dari pamannya yang bernama Massikati yaitu suami dari Isakka yang merupakan anak kandung Makkulase.
- Bahwa saksi mendengar cerita dari penduduk setempat kalau



Itang, Langaru, Saleha, Saharuddin, Ati, dan Latansi bisa menguasai dan membangun rumah di atas tanah tersebut karena dikasih izin menumpang tinggal oleh Makkulase.

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Makkulase maupun oleh Penggugat.
- Bahwa Makkulase dulu pernah membangun rumah di atas tanah tersebut dan rumah itu sudah dijual oleh anaknya Makkulase, namun saksi tidak tahu dijual kepada siapa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SPPT PBB tanah objek sengketa

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan PBB Parepare tanggal 15 Januari 2001 atas nama Lajallo bin Katjtja. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan PBB Parepare tanggal 15 Januari 2001 atas nama Massikati B Sakka. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T2.

Saksi-saksi

Saksi 1, Hj. Nibe, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Wette'e, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi masih ada hubungan kerabat dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat, yaitu bapaknya bernama Makkulase dan ibunya bernama Ibise.
- Bahwa kedua orang tua Penggugat sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan dan saksi ingat yang meninggal lebih dulu adalah Makkulase.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari Makkulase maupun Ibise.
- Bahwa Penggugat mempunyai 5 orang saudara kandung yaitu Isakka, Lajallo, Padu, Lanta dan Idaria.
- Bahwa saudara-saudara kandung Penggugat tersebut semuanya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan dan siapa yang lebih dulu meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui Isakka dan Idaria tidak mempunyai anak.
- Bahwa saksi mengetahui Lanta mempunyai 4 orang anak namun saksi tidak ingat nama-namanya.
- Bahwa saksi mengetahui Lajallo mempunyai 3 orang anak namun saksi juga tidak ingat nama-namanya.
- Bahwa saksi mengetahui Padu mempunyai 5 orang anak namun saksi juga tidak ingat nama-namanya.
- Bahwa saksi mengetahui Makkulase meninggalkan harta berupa tanah perumahan sebanyak 2 tempat yang terletak di Labemba, Desa Wanio Timoreng, saksi tahu batas-batasnya namun tidak tahu luasnya.
- Bahwa tanah tersebut didapat Makkulase dari membuka/merintis lahan, namun saat itu saksi masih kecil sehingga tidak ingat tahun berapa Makkulase membuka lahan, dan saksi hanya mendapat informasi mengenai hal tersebut dari penggugat dan keluarganya yang lain.
- Bahwa dari cerita keluarga Penggugat saksi mengetahui kalau



Makkulase sudah membagi tanah tersebut kepada anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui rincian pembagiannya.

- Bahwa di atas tanah objek sengketa yang pertama ada 5 rumah yakni rumah Lasupu, Langaru, Saleha, Ati dan Lamadia sedangkan tanah perumahan kedua ditempati oleh Itang bersama anaknya bernama Jufri dan ada juga anak Lajallo bernama Salimang.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa orang-orang tersebut bisa menguasai dan membangun rumah di atas tanah tersebut.
- Bahwa penggugat tidak pernah menempati tanah objek sengketa karena tinggal dan mencari nafkah di Dengeng-dengeng bersama ibunya.
- Bahwa saksi tidak tahu dulu Makkulase tinggal dimana karena saksi tidak pernah bertemu dengan Makkulase.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah dijual oleh Makkulase kepada orang lain atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SPPT PBB tanah objek sengketa.

Saksi 2, Hj. Pakkinang, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Labempa, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bersepupu dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat, yaitu bapaknya bernama Makkulase dan ibunya bernama Ibise.
- Bahwa kedua orang tua Penggugat sudah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan dan saksi ingat yang meninggal lebih dulu adalah Makkulase.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari Makkulase maupun Ibise.
- Bahwa Penggugat mempunyai 5 orang saudara kandung namun



hanya 2 orang yang saksi ingat namanya yaitu Padu dan Lanta.

- Bahwa saudara-saudara kandung Penggugat tersebut semuanya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan dan siapa yang lebih dulu meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak-anak dari saudara-saudara kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Makkulase meninggalkan harta berupa tanah perumahan sebanyak 2 tempat yang terletak di Labemba, Desa Wanio Timoreng, saksi tahu batas-batasnya namun tidak tahu luasnya.
- Bahwa tanah tersebut didapat Makkulase dari membuka/merintis lahan, namun saat itu saksi masih kecil sehingga tidak ingat tahun berapa Makkulase membuka lahan dan hanya mendapat informasi dari orang tua saksi.
- Bahwa dari cerita orang tua saksi mengetahui kalau Makkulase sudah membagi tanah tersebut kepada anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui rincian pembagiannya.
- Bahwa tanah objek sengketa yang pertama tersebut ditempati oleh Langaru, Latansi, Saharuddin, Ati dan Saleha sedangkan tanah objek sengketa yang kedua ditempati oleh Salimang, Lamadia dan Itang.
- Bahwa tanah objek sengketa kedua sudah dijual oleh Jufri, anaknya Itang namun saksi tidak tahu kenapa Jufri bisa menjual tanah tersebut.
- Bahwa dari cerita orang tua saksi mengetahui kalau dulu Itang dikasih izin menumpang tinggal di tanah tersebut oleh Makkulase.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah menempati tanah objek sengketa karena tinggal dan mencari nafkah di Dengeng-dengeng, sedangkan Makkulase dulu saksi pernah lihat tinggal di tanah objek sengketa namun saksi tidak ingat kapan.
- Bahwa setelah meninggal Makkulase, anaknya yang bernama Lajallo tinggal disana kemudian beralih ke anak Lajallo.



- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah dijual oleh Makkulase kepada orang lain atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SPPT PBB tanah objek sengketa.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Fotokopi buku Rintcik tahun 1984 atas nama Itang binti Sakka. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T.T1.
2. Fotokopi Simana Boetaja tahun 1959-1959 atas nama Itang PR binti Sakka. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T.T2.
3. Fotokopi Peta Blok Nomor 05. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T.T3.
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Tang PR Sakka tertanggal 13 Januari 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T.T4.
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Tang Cakka tertanggal 13 Januari 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T.T5.
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Tang PR Sakka tertanggal 13 Januari 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos



lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T.T6.

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Tang Sakka tertanggal 13 Januari 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T.T7.

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Tang tertanggal 13 Januari 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T.T8.

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Letteng Dalle tertanggal 13 Januari 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T.T9.

10. Fotokopi Silsilah Keturunan Lasakka dan Iwoce dibuat oleh M. Jufri tanggal 13 April 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T.T10.

11. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Itang dan M. Jufri tanggal 13 April 2020. Bukti tersebut kemudian diberi kode bukti T.T11.

12. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Itang Nomor 468.3/26/SKK-DWT/IX/2020 tanggal 29 September 2020. Bukti tersebut kemudian diberi kode bukti T.T12.

13. Fotokopi DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) Tahun 2020, Kecamatan Panca Lautang, Desa Wanio Timoreng, Sektor Pedesaan 018 s/d 0376, NOP 001 s/d 0001, Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti T.T13.



14. Asli Surat Pernyataan Saharuddin bin Lamaje tertanggal 5 Oktober 2020, foto Saharuddin menandatangani Surat Pernyataan dan fotokopi KTP atas nama Drs. Saharuddin Maje. Bukti kemudian diberi kode bukti T.T14.
15. Asli Surat Pernyataan Latansi bin Leima tertanggal 5 Oktober 2020, foto Latansi menandatangani Surat Pernyataan dan fotokopi KTP atas nama Latansi dan Ati. Bukti tersebut kemudian diberi kode bukti T.T15.
16. Asli Surat Pernyataan Saleha binti Mentong tertanggal 5 Oktober 2020, foto Saleha menandatangani Surat Pernyataan dan fotokopi KTP atas nama Saleha. Bukti tersebut kemudian diberi kode bukti T.T16.
17. Asli Surat Pernyataan Lamadia bin Lasiratang tertanggal 5 Oktober 2020, foto Lamadia menandatangani Surat Pernyataan dan fotokopi KTP atas nama Lamadia. Bukti tersebut kemudian diberi kode bukti T.T17.
18. Asli Surat Pernyataan Langaru bin La Maje tertanggal 5 Oktober 2020, foto Langaru menandatangani Surat Pernyataan dan fotokopi KTP atas nama Langaru. Bukti tersebut kemudian diberi kode bukti T.T18.
19. Rekaman video dan deskripsi video tersebut tentang Turut Tergugat 12 yang menceritakan hubungannya dengan Penggugat. Bukti tersebut kemudian diberi kode bukti T.T19.

Saksi-saksi

Saksi 1, A. Kamaluddin bin A. Tonno, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Wette'e, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

55

- Bahwa saksi kenal dengan Itang (Turut Tergugat XI) karena Itang bersepupu dengan orang tua saksi.



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan orang tuanya maupun saudara-saudaranya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa berupa tanah perumahan sebanyak 2 tempat yang terletak di Labemba, Desa Wanio Timoreng, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Itang, saksi tahu karena pernah ditunjukkan Buku Rincik oleh Itang, namun saksi tidak melihat isi dari buku tersebut.
- Bahwa menurut Itang, tanah tersebut belum ada sertifikatnya.
- Bahwa Itang sendiri yang menunjukkan Buku Rincik tersebut kepada saksi sewaktu saksi berkunjung ke rumah Itang dan Itang mengatakan kepada saksi bahwa menurut buku tersebut, tanah objek sengketa adalah miliknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Itang bisa memiliki tanah tersebut.
- Bahwa Itang menempati objek sengketa sejak saksi belum lahir.
- Bahwa selain Itang, Langaru, Saleha, Saharuddin, Ati, Latansi dan Lamadia juga menempati tanah objek sengketa, namun saksi tidak mengetahui kenapa mereka bisa menempati tanah tersebut.

Saksi 2, Muh. Tang Masse bin Lamasse, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Made Ali, Desa Sabbang, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Itang (Turut Tergugat XI) karena saksi pernah tinggal di Labemba, Desa Wanio Timoreng dan sampai sekarang masih sering berkunjung ke Labemba.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hj. Ani, namun tidak kenal dengan orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat bertempat tinggal.
- Bahwa saudara kandung Penggugat yang saksi kenal hanya Lajallo dan Padu



- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa berupa tanah perumahan sebanyak 2 tempat yang terletak di Labemba, Desa Wanio Timoreng, saksi tahu batas-batasnya tapi tidak tahu luasnya.
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Itang yang didapatnya dari warisan orang bapaknya yang bernama Lasakka, saksi tahu dari cerita penduduk setempat.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana Lasakka memperoleh tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atau surat-surat lain yang berkaitan dengan tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa selain Itang, Langaru, Saleha, Latansi dan Lapodding juga menempati tanah objek sengketa.
- Bahwa menurut cerita penduduk setempat, Itang yang memberi izin numpang tinggal kepada Langaru, Saleha dan Latansi, sedangkan Lapodding kabarnya sudah membeli dari Itang, namun saksi tidak tahu persis transaksinya karena hanya mendengar cerita dari penduduk setempat saja.

Saksi 3, Muh. Saleh bin Malla, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Labemba, Desa Wanio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Itang (Turut Tergugat XI) karena saksi adalah Sekretaris Desa Wanio Timoreng dan Itang adalah warga saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hj. Ani dan saudara kandungnya yang bernama Padu, Lanta, Lajallo, Isakka dan Idaria, namun semua saudara kandung Penggugat tersebut sudah meninggal tapi saksi tidak tahu kapan.
- Bahwa menurut cerita penduduk setempat, bapak dari Penggugat bernama Kacca, saksi tidak pernah ketemu karena sudah lama meninggal.



- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibunya Penggugat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Makkulase dan Ibise.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa berupa tanah perumahan sebanyak 2 tempat yang terletak di Labemba, Desa Wanio Timoreng, saksi tahu batas-batasnya tapi tidak tahu luasnya.
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Itang, saksi tahu karena saksi yang menagih pajak IPEDA tanah tersebut kepada Itang sejak tahun 1973 sampai tahun 1980.
- Bahwa pada tahun 1986 namanya bukan lagi IPEDA melainkan SPPT PBB, namun saksi lihat sampai sekarang nama objek pajak yang tertera masih atas nama Itang.
- Bahwa tanah objek sengketa belum ada sertifikat tanahnya.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana Itang memperoleh tanah tersebut.
- Bahwa selain Itang, Saleha, Saharuddin, Ati, Latansi dan Lamadia juga menempati tanah objek sengketa.
- Bahwa Itang yang memberi izin numpang tinggal kepada Saleha, Saharuddin, Ati, Latansi dan Lamadia.
- Bahwa ada juga rumah Lajallo di atas tanah tersebut dan sekarang ditempati oleh anaknya.
- Bahwa menurut Itang, Lajallo juga hanya diberi izin numpang tinggal oleh Itang.

Bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya para penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini.

Bahwa kemudian Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang.

Bahwa Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII juga telah



menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apa pun lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan para penggugat, gugatan a quo adalah gugatan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dari pewaris yang beragama Islam, ahli warisnya beragama Islam dan objeknya pun berada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat dan para tergugat diwakili oleh kuasanya masing-masing, telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa kuasa hukum penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020 yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 87/SK/AD/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Brijaya,



S.H., Bahtiar, S.H., M.H., Andi Tungke, S.H. dan Abdul Rahman, S.Pd., S.H.

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020 yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 96/SK/AD/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Herwandy Baharuddin, S.H., Ashar, S.H. dan Haryono Syamsul, S.H.I.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2020 yang telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 93/SK/AD/III/2020 tertanggal 6 Maret 2020 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Eka Sri Rusani, S.H.

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya tersebut, maka Advokat atas nama Brijaya, S.H, dkk., Advokat atas nama Herwandy Baharuddin, S.H., dkk. dan Advokat atas nama Eka Sri Rusani, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa masing-masing yaitu Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati penggugat agar berdamai dengan para tergugat maupun para Turut Tergugat dan menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah kekeluargaan di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para penggugat dan tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H., namun proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat khususnya dalam tuntutan Provisi, memohon agar Majelis Hakim meletakkan sita atas objek-objek sengketa dalam perkara a quo dan memerintahkan para tergugat atau para turut tergugat dan siapa saja yang menguasai objek sengketa agar menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk disita.

Menimbang, bahwa mengenai istilah dan pengertian tuntutan provisi, dalam ketentuan pasal 53 Rv dikenal dengan istilah *Provisionelleis vonis* yang berarti putusan sementara atau mengenai ketetapan sementara dari Hakim selama pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa provisi selain pengertian hukum di atas, juga adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak selain adanya tuntutan pokok dalam surat tuntutan.

Menimbang, bahwa sita jaminan merupakan tindakan sementara yang bersifat mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara, yakni berupa tindakan sementara atas penyitaan harta terperkara guna menjamin pemenuhan isi putusan kelak tidak ilusoir. Dari segi sistem, sita jaminan telah diatur secara khusus dalam hukum acara sebagaimana diatur dalam pasal 261 R.Bg. sehingga tidak tepat permohonan sita jaminan dimasukkan dalam gugatan provisi karena kedudukan dan formulasinya merupakan gugatan tambahan yang asesor dengan gugatan pokok. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak tepat dan harus dinyatakan ditolak.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg. tangkisan atau eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan:

1. Gugatan error in persona
2. Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang pertama tentang gugatan error in persona, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut merupakan hal-hal yang sudah berkaitan dengan pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya majelis hakim berpendapat eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perihal eksepsi yang kedua mengenai kewenangan absolut, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela tertanggal 13 Mei 2020 yang menolak eksepsi Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII tersebut dengan pertimbangan bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) yang menyatakan bahwa "Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa meskipun terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang di maksud dalam Pasal 49 yang subyek hukumnya antara



orang-orang yang beragama Islam, maka diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya Pengadilan Agama dinyatakan berhak menangani perkara ini dan memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan Makkulase yang meninggal pada tahun 1960 dengan mendalilkan bahwa pewaris tersebut selain meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan ahli waris pengganti yaitu para Tergugat serta turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X juga meninggalkan harta warisan berupa objek sengketa I dan objek sengketa II yang saat ini berada dalam kekuasaan Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dalam kasus sengketa harta waris, perlu dipahami mengenai rukun dan syarat hukum waris Islam yaitu :

1. Adanya pewaris yang meninggal dunia *haqiqi* atau *hukmi*;
2. Adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris;
3. Adanya harta warisan / *tirkah* bagi pewaris yang belum dibagi waris, dan
4. Adanya sebab-sebab mawaris (*nikah, nasab dan wala'*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, ruang lingkup pemeriksaan perkara waris meliputi 4 (empat) aspek yang terkandung di dalamnya; yaitu Pertama, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris. Kedua, menentukan harta peninggalan pewaris, harta peninggalan adalah



harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, ataupun memeriksa apakah ada hutang yang ditanggung pewaris, karena dalam hukum Islam hutang pewaris tidak bisa dibebankan kepada ahli waris. Ketiga, menentukan bagian masing-masing ahli waris. Keempat, melaksanakan pembagian harta peninggalan melalui putusan yang dieksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Apakah benar Makkulase telah meninggal dunia? Siapa sajakah yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Makkulase? Dan berapa bagian masing-masing?
2. Apakah benar objek sengketa I s/d objek sengketa II adalah budel waris Makkulase yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek-objek sengketa.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti-bukti terkait dengan permohonan penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya majelis hakim sepakat, dan memerintahkan jurusita/panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk meletakkan sita jaminan (*concervatoir beslaag*) terhadap objek-objek sengketa dimaksud, dan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sidrap tanggal 2 Juli 2020 Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah meletakkan sita jaminan (*concervatoir beslaag*) terhadap objek-objek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989



dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara a quo adalah kejelasan status dan/atau hubungan hukum para ahli waris (in casu Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X) dengan pewaris Makkulase, sekaligus juga status/hubungan hukum antar sesama ahli waris itu sendiri.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Makkulase meninggal dunia pada tahun 1960 dan istrinya bernama I Bise meninggal dunia pada tahun 2004, dimana Makkulase dan I Bise semasa hidupnya memiliki lima orang anak yaitu Padu, Lanta, Isakka, Idaria, Lajallo dan Hj. Ani. Lima anak-anak Makkulase dan I Bise sudah meninggal dunia dan yang masih hidup hanya Hj. Ani in casu Penggugat. Anak-anak Makkulase dan I Bise yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki anak yaitu Padu, Lanta dan Lajallo. Kemudian dalam gugatannya pula, penggugat meminta agar Makkulase ditetapkan sebagai pewaris dan penggugat serta para Tergugat serta turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X agar ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Makkulase.

Menimbang, bahwa para Tergugat serta turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X dalam jawabannya mengakui dan tidak membantah dalil para penggugat tersebut, sedangkan Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII mengakui bahwa Padu, Lanta, Isakka, Idaria, Lajallo dan Hj. Ani (Penggugat) merupakan enam bersaudara, namun Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII membantah gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa Makkulase bukan ayah kandung dari Padu, Lanta, Isakka, Idaria, Lajallo dan Hj. Ani (Penggugat) melainkan cucu dari Makkulase. Dalam jawabannya tersebut, Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII juga mendalilkan bahwa ayah kandung dari Padu, Lanta, Isakka, Idaria, Lajallo



dan Hj. Ani (Penggugat) adalah almarhum La Kattja alias Kacce yang merupakan anak dari Makkulase.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya perihal silsilah keluarga Makkulase, Penggugat telah mengajukan bukti P3 berupa surat keterangan Silsilah Ahli Waris dari Makkulase. Bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P3, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Dari segi formil, bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), serta masih membutuhkan bukti tambahan agar mencapai batas syarat minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa selain bukti P3, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan. Kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 171, 172 dan 173 RBg, dan sesuai pula dengan Pasal 306, 308 dan 309 RBg. *jo.* Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*),



sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”, oleh karenanya dipertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan hubungannya dengan dalil penggugat, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat yang bernama Tajuddin bin Lasali telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa ia mengetahui Makkulase adalah ayah dari Penggugat, namun tidak ingat nama ibunya Penggugat. Saksi juga tidak tahu kapan kedua orang tua Penggugat meninggal dunia karena saksi belum lahir saat itu. Saksi juga tidak kenal dengan orang tua dari Makkulase maupun I Bise. Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa meskipun ia kenal dengan saudara-saudara kandung Penggugat namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya dan siapa yang lebih dulu meninggal dunia, pun saksi tidak tahu siapa saja anak-anak dari saudara-saudara kandung Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa keterangan saksi di atas tidak dapat menjelaskan dengan lengkap silsilah keluarga Makkulase dan juga susunan ahli warisnya sehingga tidak mendukung posita gugatan penggugat sebagaimana yang ditentukan Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil dalam ketentuan tersebut sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat yang bernama H. Taring bin Mallaja telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa ia mengetahui Makkulase dan I Bise adalah orang tua dari Penggugat. Saksi



tidak ingat kapan kedua orang tua Penggugat meninggal dunia namun saksi ingat yang meninggal lebih dulu adalah Makkulase. Saksi juga tidak kenal dengan orang tua dari Makkulase maupun I Bise. Kemudian saksi juga menerangkan bahwa meskipun ia kenal dengan saudara-saudara kandung Penggugat namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya dan siapa yang lebih dulu meninggal dunia, pun saksi tidak tahu siapa saja anak-anak dari saudara-saudara kandung Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa senada dengan keterangan saksi pertama, keterangan saksi kedua juga tidak dapat menjelaskan dengan lengkap silsilah keluarga Makkulase dan juga susunan ahli warisnya sehingga tidak mendukung posita gugatan penggugat sebagaimana yang ditentukan Pasal 309 Rbg. jo Pasal 1908 KUH Perdata. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil dalam ketentuan tersebut sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mulai dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik para pihak serta alat-alat bukti yang diajukan penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat gugatan penggugat terdapat kerancuan bahwa surat gugatan penggugat in casu penetapan ahli waris tidak disusun secara bertingkat dan berjenjang sesuai dengan tingkatan pewaris yang meninggal dunia lebih dahulu dan ada ahli waris yang tidak dijelaskan dalam posita gugatan penggugat dalam hal memfaraidhkan harta peninggalan pewaris yaitu orang tua dari Makkulase dan orang tua dari I Bise.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menjelaskan peristiwa meninggalnya Makkulase serta istri dan kelima anaknya yang mana dapat dipahami bahwa masing-masing almarhum/ah tersebut meninggalkan ahli waris. Namun penggugat tidak menjelaskan urutan-urutan meninggalnya dan yang paling utama Penggugat tidak menjelaskan siapa saja ahli waris yang masih hidup saat Makkulase meninggal dunia. Padahal ini sangat berpengaruh terhadap penentuan



siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya pun Penggugat hanya menuntut agar pengadilan menetapkan Makkulase dan I Bise telah meninggal dunia namun tidak ada dalam petitum yang menuntut agar pengadilan menetapkan siapa yang menjadi pewaris dan siapa saja para ahli waris. Alih-alih Penggugat justru menuntut agar Penggugat serta Para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Makkulase dan I Bise sehingga menimbulkan kebingungan siapa sebenarnya yang hendak ditetapkan sebagai pewaris dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa istilah ahli waris bertingkat memang tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam. Istilah ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung terhadap peristiwa kewarisan ketika salah seorang atau lebih ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan. Dalam istilah fikih ahli waris bertingkat disebut dengan *munasakhah* yang secara etimologi bermakna pembatalan, pergantian, penghapusan dan perpindahan. Menurut Al-Fardi dalam kitab Al-Talkhis fi Ilmil Faraid halaman 230, *munasakhah* adalah meninggalnya seorang ahli waris sebelum harta waris dibagi, harta pewaris pertama kemudian dibagi kepada ahli waris dan dibagi lagi kepada ahli waris berikutnya. Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh juz VIII halaman 433 memberikan definisi bahwa *munasakhah* adalah berpindahnya hak waris seseorang kepada ahli warisnya karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum harta waris dibagikan.

Menimbang, bahwa dari kedua istilah tersebut, baik ahli waris bertingkat seperti dikembangkan Mahkamah Agung, maupun *munasakhah*



sebagaimana dikenal dalam terminologi fikih seperti disampaikan oleh para ulama mengandung prinsip hukum yang sama, yaitu proses penyelesaian atas adanya peristiwa hukum kewarisan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan secara bertingkat dan berjenjang dengan menetapkan pewaris pertama dan siapa saja ahli warisnya, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya dan begitu seterusnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Tahun 2014 hal. 166-167 yang menerangkan bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan. Jika Penggugat tidak menjelaskan siapa pewaris pertama, pewaris kedua dan seterusnya, siapa ahli waris masing-masing dari pewaris itu, harta apa saja yang ditinggalkan oleh para pewaris itu dan berapa bagian masing-masing ahli warisnya tersebut sesuai dengan tingkatan masing-masing sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo, maka akan ada sesuatu yang terputus dan berpotensi menghilangkan hak-hak orang lain sebagai ahli waris. Alih-alih menegakkan hukum dan keadilan, proses pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku justru akan menciptakan ketidakadilan baru. Padahal tujuan hukum tidaklah demikian. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch (1878-1949) selain untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan, juga demi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena eksistensi hukum adalah untuk memberikan keadilan, bukan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan adagium *the law works an injustice to no one and does wrong to no one*, artinya hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapa pun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapa pun.

70

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian perkara a quo, bukti permulaan P3 tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi, karena tidak



dapat menerangkan dengan terang-benderang silsilah ahli waris Makkulase maupun I Bise, bahkan bukti-bukti yang ada tersebut juga tidak dapat mengungkap siapa orang tua dari Makkulase serta I Bise dan kapan waktu meninggalnya, sehingga nampak ada silsilah yang terputus dan menimbulkan kerancuan.

Menimbang, bahwa selain kerancuan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim melihat terdapat hal yang sama sebagai akibat dari tidak disusunnya ahli waris dari keluarga Makkulase dan I Bise secara bertingkat dan berjenjang sesuai dengan tingkatan almarhum/ah (pewaris) yang meninggal lebih dahulu. Kerancuan tersebut adalah terdapat ahli waris yang tidak dijelaskan dalam posita gugatan penggugat dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris, yaitu orang tua dari Makkulase dan orang tua dari I Bise, karena jika Makkulase dan/atau I Bise yang hendak dijadikan pewaris, tentulah harus diketahui siapa bapak dan siapa ibunya serta kapan waktu meninggalnya karena bapak dan ibu adalah termasuk ahli waris dzawil furudh yaitu ahli waris yang bagiannya diperhitungkan lebih dahulu dan telah ditentukan dalam syari'at.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak dapat membuktikan silsilah keluarga Makkulase dan/atau I Bise, tidak diketahui pula siapa pewaris dalam perkara a quo dan tidak pula dapat membuktikan siapa saja para ahli waris, sehingga tidak terpenuhi seluruh unsur hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang sudah disebutkan di muka. Dengan demikian, langkah pemeriksaan selanjutnya mengenai penentuan tirkah/harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris serta mengenai tuntutan lainnya tidak relevan lagi untuk diperiksa lebih jauh, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

71

Menimbang, bahwa pada sidang permusyawaratan majelis hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat, karena ketua majelis, Dr. Mukhtaruddin



Bahrum, S.H.I., M.H.I. memiliki pendapat dan pertimbangan hukum yang berbeda.

Menimbang, bahwa dalam rangka transparansi pelayanan peradilan serta untuk memenuhi ketentuan hukum tersebut pada pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pendapat hakim yang berbeda tersebut selengkapnyanya dicantumkan pula pada bagian akhir putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, Ketua Majelis (Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), sehingga dengan memperhatikan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Buku II edisi revisi tahun 2014 atas dasar pertanggungjawaban terhadap yustisiabelen, berkewajiban menyampaikan hal tersebut secara utuh dalam putusan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan utama dalam perkara ini adalah siapakah yang memiliki objek sengketa I dan II? Setelah diketahui siapa pemilik objek sengketa tersebut kemudian ditentukan pewaris, ahli waris, tirkah dan bagian para ahli waris.

Menimbang, bahwa penentuan siapa pemilik objek sengketa I dan II perlu diselesaikan terlebih dahulu karena terdapat dua pihak yang mengklaim bahwa objek sengketa I dan II adalah miliknya. Pihak pertama yakni Penggugat beserta Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat X serta pihak kedua yakni Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII.

Menimbang, bahwa penyebutan Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII, kurang tepat karena objek sengketa dikuasai oleh Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII. Namun dengan pertimbangan agar perkara ini tidak berlarut-larut maka menurut ketua majelis hal tersebut masih dapat ditoleransi.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P. 5, P.6 dan dua orang saksi demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat X telah mengajukan bukti T.1, T.2 dan dua orang saksi serta Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII telah mengajukan bukti TT.1, TT.2, TT.3, TT.4, TT.5, TT.6, TT.7, TT.8, TT.9, TT.10, TT.11, TT.12, TT.13, TT.14, TT.15, TT.16, TT.17, TT.18, TT.19 dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa objek sengketa I dan II sampai saat ini belum bersertifikat. Olehnya itu untuk mengetahui siapa pemilik tanah objek sengketa I dan II adalah dengan menimbang bukti-bukti selain sertifikat, dan tentu yang menjadi ukuran diantaranya berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa jika sertifikat tidak ada maka yang menjadi acuan kepemilikan adalah pajak tanah serta bukti-bukti pendukung lainnya.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan yang merupakan bukti tertulis yang tertua adalah bukti P.2 dan bukti P.1. Bukti P.2 adalah simana boetaja/tanae tahun 1947 atas nama Makkulasse bin Langkasa. Adapun bukti P.1. merupakan bukti yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang kantor dinas Luar TK I Iuran Pembangunan Daerah Pare-Pare Tahun 1983. Meskipun bukti P.1 dikeluarkan tahun 1983 namun menegaskan jauh ke belakang yakni tahun 1947. Hal mana dari bukti P.1 menegaskan bahwa dalam rentang waktu 1947 sampai dengan 1954, tahun 1973 dan tahun 1980 hingga 1983, atas nama Makkulasse bin Langkasa Kahir Nomor 106 C.1 tercatat dalam Buku C Kampung Labemba, Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sindenreng Rappang Percel Nomor 47 D.1 luas 0,26 Ha sebagai tanah yang menjadi objek ketetapan IPEDA. Dari dua bukti ini terbukti bahwa objek sengketa tercatat atas nama Makkulasse bin Langkasa



Menimbang, bahwa terdapat saksi-saksi yang mengetahui bahwa kedua objek sengketa tersebut adalah milik Makkulasse bin Langkasa, yang pengetahuannya tidak bersumber langsung, namun disampaikan oleh orang tuanya, saksi yang dimaksud adalah saksi Penggugat yang bernama **Tajuddin bin Lasali** (mengetahui dari ibunya hal mana ibu saksi mengetahui hal tersebut karena orang asli Labempa dan tinggal dekat dengan tanah yang disengketakan) serta saksi bernama **H. Taring bin Mallaja** (mengetahui dari ibunya bahwa tanah tersebut milik Makkulasse hal mana ibu saksi bersaudara kandung dengan ibu Makkulasse) dan saksi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat X yang bernama **Hj. Pakkinang** (saksi tahu dari orang tuanya). Meskipun ketiga saksi ini hanya mengetahui dari orang tuanya namun patut dipertimbangkan oleh karena orang tua ketiga saksi bertemu dengan Makkulasse bin Langkasa. Hal tersebut dipertegas oleh pendapat Abdul Mannan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama h. 373 dengan mengutip pendapat Imam Syafii dan Imam Ahmad bahwa saksi istifadah (testimonium de auditu) dapat dipertimbangkan di antaranya dalam hal yang berhubungan dengan sengketa milik.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Tajuddin bin Lasalli, saksi Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII yang bernama Muh. Tang bin Lamasse mengetahui bahwa Lajallo dan Lapadu dahulu pernah bertempat tinggal di atas objek sengketa. Hal ini dapat dipahami bahwa dua anak Makkulasse bin Langkasa yang bernama Lajallo bin Makkulasse dan Lapadu bin Makkulasse memiliki akses bertempat tinggal di atas objek sengketa. Sehingga Ketua Majelis menyangka keras keterbukaan akses oleh keturunan Makkulasse tinggal di objek sengketa tentu didasari oleh kepemilikan Makkulasse atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P. 5 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena berupa fotokopi yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Hal ini berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.701



K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang berbunyi “karena yudex facti mendasarkan putusan atau surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, maka yudex facti telah memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”, sehingga dari yurisprudensi fotokopi tidak dapat dikategorikan sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa deskripsi rekaman pembicaraan penggugat (Hj. Ani), saksi Tajuddin, saksi Muh. Saleh dan Sekcam Panca Lautang di Kantor Camat Paca Lautang Sidenreng Rappang. Namun bukti ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena pembicaraan tersebut di luar persidangan, hal mana yang berbicara tidak disumpah serta tidak diketahui kapan rekaman tersebut dilakukan?

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XI hingga turut Tergugat XVII mengajukan bukti TT.1 dan TT.2 namun kedua bukti tersebut memiliki kelemahan. Bukti TT.1 tidak diketahui surat apa?. Tulisan pada bukti tersebut tidak dapat dipahami, tergugat tidak dapat menjelaskan makna tulisan dari bukti tersebut serta tulisan pada bukti tersebut tidak jelas. Bukti TT.2 meskipun menyebutkan nama Itang namun tidak diketahui tahun berapa bukti surat tersebut dikeluarkan. Maka menurut ketua majelis, kedua bukti ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ada pun bukti-bukti yang terbit belakangan yakni T.1 berupa surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 15 Januari 2001, T.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 15 Januari 2001, T.T.3 berupa peta blok digital tahun 2007, T.T. 4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 20 September 2020, T.T.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 30 September 2020, T.T.6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 30



September 2020, T.T.7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 30 September 2020, T.T.8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 30 September 2020, T.T.9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 30 September 2020, T.T.13 berupa DHKP tahun 2020, kesemua bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sengketa kepemilikan berdasar pada catatan awal terbit bukan catatan yang terbit belakangan terkecuali ada bukti peralihan.

Menimbang, bahwa bukti T.T.10 merupakan silsilah keturunan Lasakka serta T.T.11 berupa surat pernyataan ahli waris, hal mana bukti-bukti tersebut tidak ada kaitan dengan sengketa kepemilikan sehingga bukti ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T.T.12, adalah surat keterangan kematian T.T.XI atas nama Itang maka terbukti bahwa T. T.XI telah meninggal dunia pada 16 September 2020.

Menimbang, bahwa bukti T.T.14 berupa surat pernyataan Saharuddin bin Lamaje, T.T.15 berupa surat pernyataan Latansi bin Laima, T.T.16 berupa surat pernyataan Saleha binti Mentong, T.T.17 berupa surat pernyataan Lamadia bin Lasiratang, T.T.18 berupa surat pernyataan Langaru bin La Maje, T.T.19 berupa rekaman video dan deskripsi tentang Turut Tergugat XII yang menceritakan hubungannya dengan Penggugat, keseluruhan bukti-bukti tersebut bersumber dari keterangan pihak Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII sehingga kedudukannya sama dengan keterangan pada tahap jawab-menjawab, bukan bukti. Sehingga bukti-bukti ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII tidak bersumber dari informasi yang akurat. Saksi yang bernama **A. Kamaluddin bin A. Tonno** menjelaskan objek sengketa adalah milik Itang, sumber pengetahuannya berdasar pada rincik milik Itang namun saksi tidak pernah melihat rincik tersebut. Ada pun jika rincik yang dimaksud adalah bukti TT.1 dan TT.2, kedua bukti telah



dikesampingkan. Kemudian saksi yang bernama **Muh. Tang Masse bin Lamasse** menjelaskan bahwa objek sengketa adalah warisan bapaknya Itang namun keterangannya ini bersumber dari penduduk setempat yang tidak dijelaskan penduduk siapa yang dimaksud, serta saksi **Muhammad Saleh bin Mallo** menerangkan objek sengketa adalah milik Itang namun sumber pengetahuannya berdasar pada SPPT yang pada pertimbangan terdahulu tidak dapat dinilai lebih lanjut.

Menimbang bahwa setelah membaca berkas yang terkait dengan jawab-menjawab serta menerapkan teori pembuktian dengan membandingkan antara bukti Penggugat dengan bukti Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat X serta Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII maka ditemukanlah fakta hukum bahwa objek sengketa I dan II adalah milik Makkulasse bin Langkasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ketua majelis menetapkan objek sengketa adalah milik Makkulasse bin Langkasa.

Menimbang, bahwa setelah menetapkan objek sengketa adalah milik Makkulasse bin langkasa, maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa objek sengketa dikuasai oleh Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII.

Menimbang, bahwa terkait pertanyaan tersebut, penggugat mendalilkan bahwa asal mula mengapa Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII tinggal di tanah milik Makkulasse bin Langkasa karena ibu kandung Penggugat serta saudara penggugat bernama Lajallo bin Makkulasse dan Isakka binti Makkulasse serta para Tergugat memberikan izin menumpang tinggal di atas objek sengketa. Dalil Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat X. Adapun Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII membantahnya karena objek sengketa adalah miliknya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil penggugat tersebut penggugat mengajukan dua orang saksi. Saksi atas nama Tajuddin bin Lasali mengetahui bahwa terdapat orang-orang yang tinggal di objek



sengketa dengan status izin menumpang namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengizinkan membangun rumah di atas tanah objek sengketa. Saksi atas nama H. Tarring bin Mallaja menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari penduduk setempat kalau Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII tinggal di objek sengketa karena diberi izin menumpang tinggal oleh Makkulasse.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut kurang memenuhi nilai pembuktian karena meskipun saksi Tajuddin bin Lasali mengetahui secara sendiri persoalan izin menumpang namun saksi tidak mengetahui siapa yang memberi izin demikian pula dengan saksi atas nama H. Tarring bin Mallaja pengetahuannya bersumber dari penduduk setempat, hal mana tidak diketahui penduduk siapa yang dimaksud.

Menimbang, bahwa terkait dengan izin menumpang, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat X mengajukan pula dua orang saksi. Saksi pertama yakni Hj. Nibe tidak mengetahui mengapa Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII menumpang di atas objek sengketa. Ada pun saksi atas nama Hj. Pakkinang mengetahui dari orang tuanya bahwa ltang tinggal di atas objek sengketa karena dizinkan oleh orang tua Makkulasse. Dari kedua saksi tersebut yang dapat dipertimbangkan keterangannya yakni Hj. Pakkinang yang sumber pengetahuannya dari orang tuanya bahwa ltang tinggal di objek sengketa karena diberikan izin oleh Makkulasse.

Menimbang, bahwa ketua majelis menyangka keras bahwa Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII tinggal di atas objek sengketa karena diizinkan oleh isteri dan anak Makkulasse. Persangkaan ketua majelis didasari oleh **pertama**, terdapat satu saksi yakni Hj. Pakkinang yang pengetahuannya bersumber dari orang tuanya yang menjelaskan bahwa Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII hanya menumpang di atas objek sengketa. **Kedua**, fakta hukum sebelumnya telah menjelaskan bahwa objek sengketa adalah milik Makkulasse. Sehingga jika tidak ada



bukti peralihan hak dari Makkulasse bin Langkasa kepada Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII. Maka semua yang bertempat tinggal di objek sengketa hanya izin menumpang di objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukanlah fakta hukum bahwa Turut Tergugat XI hingga Turut Tergugat XVII mendapatkan izin menumpang tinggal di atas objek sengketa atas izin isteri dan anak dari Makkulasse bin Langkasa.

Menimbang, bahwa persoalan yang perlu diselesaikan selanjutnya adalah pewaris, ahli waris, dan bagian masing-masing ahli waris namun ketua majelis sependapat dengan dua hakim anggota bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai terdapatnya ahli waris yang meninggal tidak didukung oleh bukti surat maupun saksi-saksi. Hanya satu bukti tertulis yang merujuk kepada waktu meninggalnya ahli waris yakni bukti P.3 namun bukti ini masih perlu didukung oleh bukti-bukti lain. Bahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I hingga Turut Tergugat X dalam jawabannya tidak menjelaskan mengenai waktu kematian setiap ahli waris yang meninggal dunia. Data waktu kematian yang didukung dengan bukti diperlukan dalam sengketa ini karena jumlah pewaris lebih dari satu selain itu terdapat perbedaan waktu kematian pada gugatan yakni Makkulasse pada posita 4 halaman 5 gugatan menyebutkan Makkulasse meninggal pada 1960 adapun petitum 2 pada gugatan halaman 5 menyebutkan tahun 1950, Bise meninggal pada 2004 posita 6 halaman 7 gugatan dan pada posita 13 halaman 11 menyebutkan meninggal pada 2002, padu pada posita 8.2.1 halaman 8 menyebutkan meninggal pada 1961 adapun petitum 5 pada gugatan menyebutkan meninggal pada tahun 1995.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut ketua majelis berpendapat terkait dengan gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan objek sengketa adalah milik Makkulasse bin Langkasa, dan menolak gugatan lainnya. 79

Pertimbangan Biaya Perkara



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., oleh karena pihak penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi penggugat

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Sidrap tanggal 2 Juli 2020.
3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap objek sengketa tersebut.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.576.000,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua majelis, Hilmah Ismail S.H.I. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H. sebagai panitera, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



Kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X, serta kuasa Turut Tergugat XI s/d Turut Tergugat XVII.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.H.I.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 5.310.000,00
4. Biaya Pemeriksaan	:	Rp 2.060.000,00
Setempat		Rp 1.825.000,00
5. Biaya Sita		
6. Biaya PNBP	:	Rp 285.000,00
7. Biaya Redaksi		Rp. 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 9.576.000,00